

TESIS

**PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM
PENGAWASAN PERPARKIRAN TEPI JALAN UMUM
WILAYAH PERTOKOAN KELURAHAN PENANIAN
KECAMATAN RANTEPAO
KABUPATEN TORAJA UTARA**



WIDYAKSONO

M01 2018 093

**PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**

POLITEKNIK STIA LAN

MAKASSAR

2020

TESIS

**PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM
PENGAWASAN PERPARKIRAN TEPI JALAN UMUM
WILAYAH PERTOKOAN DI KELURAHAN PENANIAN
KECAMATAN RANTEPAO
KABUPATEN TORAJA UTARA**

Disusun dan Diajukan Oleh

WIDYAKSONO

M01 2018 093

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik**

**PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR
MAKASSAR**

2020

 <p>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR</p>	No. Dokumen	SMM-FM-AKD-12.09
	Revisi	01
	Tanggal Efektif	2 Januari 2020
	Halaman	1
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TESIS		

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya:

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI/TESIS, saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (S1) / MAGISTER (S2) di Politeknik STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar,



..... menyatakan,

Widyaksono
.....
NRXV. MDI 2018 093

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Peneliti telah banyak melibatkan pihak-pihak lain dalam penyusunan tesis ini. Untuk membalas kebaikan tersebut, peneliti ingin memberikan ucapan secara khusus kepada:

1. Bapak Prof. Amir Imbaruddin, MDA,Ph.D, sebagai Direktur Politeknik STIA LAN Makassar sekaligus selaku ketua penguji yang telah membantu dalam menyempurnakan tesis ini.
2. Ibu Dr. Najmi Kamariah, S.E., M.Si. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehatnya yang sangat berharga bagi penyusunan tesis ini.
3. Ibu Dr. Frida Chaerunisa, M.Si selaku Ketua Progam Studi Magister Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Makassar sekaligus selaku pembimbing II dalam penyusunan tesis ini.
4. Ibu Nuraeni Sayuti, S.E., M.Si. selaku sekretaris penguji yang telah membantu dalam penyempurnaan tesis ini.
5. Bapak/Ibu dosen di Politeknik STIA LAN Makassar yang telah banyak memberikan kontribusi pengetahuan dan dukungan moril sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan di Politeknik STIA-LAN Makassar.
6. Kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk dapat menyelesaikan program pendidikan magister ini.

7. Dr. Kalatiku Paembonan selaku Bupati Toraja Utara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan studi di Politeknik STIA LAN Makassar.
8. Bapak Atto Masora Toding Allo selaku lurah Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara yang telah memberikan support dan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Politeknik STIA LAN Makassar yang berasal dari Kabupaten Toraja Utara khususnya dan dari daerah lain pada umumnya, terima kasih atas motivasinya sehingga saya mampu menyelesaikan studi ini.
10. Bapak/Ibu seluruh pegawai Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara yang telah memahami kondisi dan membantu peneliti selama berproses dalam penyelesaian studi ini.
11. Bapak/Ibu seluruh informan dalam penelitian ini yang telah membantu peneliti dalam memberikan data selama melaksanakan penelitian.

Akhir kata, semoga hasil penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih

Rantepao, November 2020

Penulis

Widyaksono

INTISARI

Peranan Pemerintah Kelurahan Dalam Pengawasan Perparkiran Di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara

Tesis, xiv hlm, 76 hlm.

Penasehat : Dr. Najmi Kamariah, S.E., M.Si.
Dr. Frida Chaerunisa, M.Si.

Banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dengan kemampuan dan pelayanan yang diberikan juru parkir menunjukkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan manajemen pengelolaan juru parkir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah kelurahan dalam melakukan pengawasan perparkiran tepi jalan umum di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Sumber data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara kepada 8 orang informan. Teknik analisis data digunakan mulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi data, sampai pada tahap penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah Kelurahan Penanian dalam melakukan pengawasan perparkiran tepi jalan berdasarkan aspek penentuan target, belum berjalan dengan efektif karena minimnya juru parkir yang ditempatkan dan rendahnya pengawasan pemerintah terhadap kedisiplinan juru parkir dalam menerapkan standar operasional prosedur yang ada. Pada aspek pengukuran, belum berjalan efektif karena semenjak tiga tahun terakhir target penerimaan retribusi parkir tidak pernah tercapai. Pihak Pemerintah Kelurahan Penanian hanya melakukan observasi langsung saja dalam mengawasi dan mengetahui kondisi perparkiran, namun tidak tersedia layanan aduan secara online. Pada aspek melakukan tindakan sudah cukup efektif karena pihak pemerintah Kelurahan Penanian senantiasa melakukan koordinasi dengan masyarakat kemudian keluhan tersebut akan disampaikan kepada pihak Dinas Perhubungan untuk mencari solusinya. Dengan demikian, dapat disarankan bahwa pada aspek menentukan standar pihak kelurahan berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan agar menambah juru parkir yang ada, kemudian meningkatkan pengawasannya terhadap kedisiplinan juru parkir dalam penerapan standar operasional prosedur. Pada aspek pengukuran, perlunya menyiapkan kotak aduan layanan atau sistem layanan online. Pada aspek melakukan tindakan, perlu mempertahankan atau dapat lebih meningkatkan lagi koordinasi terhadap seluruh elemen terkait seperti pihak Dinas Perhubungan, pihak pedagang, dan pihak masyarakat.

Kata Kunci: Peranan, Pengawasan, Perparkiran, Pemerintah.

ABSTRACT

The Role Of The Kelurahan Government In Supervision Of Parking In The Shopping Area Of Penanian Village, Rantepao District, North Toraja Regency

Thesis, xiv p. 76 p.

Advisor : Dr. Najmi Kamariah, S.E., M.Si.

Dr. Frida Chaerunisa, M.Si.

The number of complaints from the public regarding the ability and services provided by parking attendants shows the low quality of human resources and parking attendant management. The purpose of this study was to determine and analyze the role of the village government in monitoring public roadside parking in the Penanian Village Shopping Area.

This study used descriptive qualitative method. The data collection techniques used were interviews, observation, and document review. Primary data sources were obtained through interviews with 8 informants. Data analysis techniques are used starting from the data collection stage, data reduction, data display, data verification, to the conclusion stage.

The results showed that the role of the Penanian sub-district government in supervising roadside parking based on the aspect of determining the target, has not been effective because of the lack of parking attendants and the low level of government supervision of parking attendant discipline in applying the existing standard operating procedures. In the aspect of measurement, it has not been effective because since the last three years the target for receiving parking fees has never been achieved. The Penanian Village Government only made direct observations in monitoring and knowing the parking conditions, but there was no online complaint service available. In the aspect of taking action, it is quite effective because the government of the Kelurahan Penanian always coordinates with the community then the complaint will be submitted to the Transportation Agency to find a solution. Thus, it can be suggested that in the aspect of determining standards, the sub-district coordinate with the Transportation Service to increase the number of parking attendants, then increase its supervision of parking attendant discipline in implementing standard operating procedures. In the measurement aspect, it is necessary to prepare a service complaint box or online service system. In the aspect of comparing, it is necessary to improve coordination with the Transportation Office of North Toraja Regency. In the aspect of taking action, it is necessary to maintain or be able to further improve coordination of all related elements such as the Transportation Agency, traders, and community parties.

Keywords: Role, Supervision, Parking, Government.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan Penguji	iii
Halaman Pernyataan Orisinilitas	iv
Kata Pengantar	v
Intisari	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Praktis	9
2. Manfaat Teoritis.....	10
BAB II STUDI PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Pustaka.....	11
1. Pembangunan Daerah	11
2. Peranan Pemerintah... ..	13
3. Pengawasan.....	15
4. Perparkiran.....	18
5. Peranan Kelurahan Penaniam Dalam Pengawasan Perparkiran Tepi Jalan Umum di Kawasan Pertokoan.....	22

a.	Menetapkan Standar (<i>Standards</i>)	22
b.	Pengukuran (<i>Measurement</i>)	23
c.	Melakukan Tindakan (<i>Action</i>).....	26
B.	Model Penelitian	27
C.	Definisi Konsep.....	28
BAB III	METODE PENELITIAN	30
A.	Pendekatan Penelitian	30
B.	Teknik Pengumpulan Data.....	30
1.	Wawancara	30
2.	Observasi	30
3.	Telaah Dokumen	31
C.	Sumber Data.....	31
1.	Data Primer	31
2.	Data Sekunder.....	32
D.	Teknik Analisis Data	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A.	Gambaran Umum Kelurahan Penanian.....	34
1.	Kondisi Geografis	34
2.	Kondisi Demografis	34
3.	Tupoksi Pemerintah kelurahan Penanian.....	36
4.	Visi dan Misi	38
B.	Deskripsi Peranan Pemerintah Kelurahan Dalam Pengawasan Perparkiran	40
1.	Menetapkan Standar	40
2.	Pengukuran	53
3.	Melakukan Tindakan.....	65
BAB V	PENUTUP	74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

INSTRUMEN PENELITIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kondisi Kendaraan yang Diparkir Pada Badan Jalan	6
Gambar 2	Luas Area Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian	7
Gambar 3	Penertiban Area Perparkiran yang Dijadikan Tempat Menjual oleh Pedagang Kaki Lima (PKL)	8
Gambar 4	Model Penelitian	28
Gambar 5	Lampiran Surat Tugas Penarikan Retribusi Parkir.....	43
Gambar 6	Kondisi Perparkiran Di kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian.....	44
Gambar 7	Alur Penarikan dan Penyetoran Retribusi Parkir	47
Gambar 8	Alur Proses Penyelenggaraan Fasilitas Parkir	49
Gambar 9	Target Pendapatan Perparkiran.....	50
Gambar 10	Surat Penyampaian Temuan Pemeriksaan	56
Gambar 11	Lampiran laporan Badan Pemeriksa Keuangan.....	58
Gambar 12	Lurah Penanian Observasi Lapangan Terkait Kinerja Juru Parkir.....	64
Gambar 13	Rapat Evaluasi Internal Terkait Kinerja Juru Parkir.....	67
Gambar 14	Rapat Koordinasi Terkait Capaian Kinerja Juru Parkir	68
Gambar 15	Penertiban PKL dan Parkir Liar.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Kendaraan di Kabupaten Toraja Utara	3
Tabel 2	Jumlah Penduduk	34
Tabel 3	Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan.....	35
Tabel 4	Keadaan Penduduk Menurut Pekerjaan	35
Tabel 5	Data PHT yang Ditugaskan untuk menata perpaarkiran/Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara.....	43
Tabel 6	Ketentuan Tarif Parkiran	52
Tabel 7	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2017-Tahun 2019	56
Tabel 8	Capaian Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian (Politeknik STIA LAN Makassar)
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian (Pemerintah Kelurahan Penanian)
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian (Pemerintah Kelurahan Penanian)
- Lampiran 5 Foto-Foto Wawancara
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sekaligus pengelolaan keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksudkan merupakan sub sistem dari Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah.

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir di tempat, dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai. Kemudahan yang diinginkan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998).

Perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu lintas di kawasan perkotaan. Kebijakan perparkiran harus dilakukan secara konsisten sehingga seluruh aspek dari kebijakan tersebut diarahkan pada tujuan yang sama. Fasilitas parkir untuk umum seperti ini antara lain dapat berupa gedung parkir dan taman parkir.

Pada umumnya kendaraan yang parkir di pinggir jalan atau badan jalan berada di sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti :perkantoran, sekolah, pusat kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Dalam usaha menangani

masalah tersebut, maka diperlukan lahan parkir yang cukup dan penentuan bentuk permodelan parkir yang tepat pada lahan parkir yang ada. Kebutuhan akan lahan parkir (*demand*) dan prasarana yang dibutuhkan (*supply*) haruslah seimbang dan disesuaikan dengan karakteristik perparkiran.

Adisasmita (2011:70-71) dengan *konsep traffic is a function of buildings*, terdapat hubungan positif antara jumlah gedung dan kepadatan lalu lintas. Gedung dengan aktivitas yang tinggi biasanya merupakan pusat perdagangan dari suatu daerah yang letaknya di pusat kota. Hal tersebut akan menyebabkan lokasi-lokasi parkir baru di badan jalan.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas. Fasilitas parkir untuk umum juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas tertentu untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dan memungut biaya.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat di Kabupaten Toraja Utara, maka jumlah kendaraan yang dimiliki juga akan semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan besar potensinya mengakibatkan kemacetan.

Tabel 1

Jumlah Kendaraan di Kabupaten Toraja Utara				
No.	JenisKendaraan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Mobil Penumpang	372	46434	451
2	Bus	2677	46434	3094
3	Truck	1306	46434	1432
4	Sepeda Motor	35686	46434	42213
Total		40041	46434	47190

Sumber:Badan Pusat Statistik, 2020

Kondisi ini tentunya menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara selaku pelayan publik untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah penyediaan jalan raya yang luas dan penyediaan area parkir yang memadai agar masyarakat tidak lagi menggunakan badan jalan untuk memarkir kendaraannya yang berdampak dalam pelambatan arus lalu lintas atau kemacetan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96, Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir secara umum parkir dibagi menjadi 2 jenis, yaitu parkir di badan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Daerah-daerah yang tidak memiliki kawasan parkir secara khusus, dapat menggunakan badan jalan untuk kebutuhan parkir dengan mengikuti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Dengan demikian, pihak terkait perlu mempertimbangkan penyediaan tempat-tempat parkir sehingga perparkiran juga dapat efektif. Selain itu, yang menjadi unsur paling menunjang adalah tentu dari pihak

sumber daya manusia itu sendiri. Tempat yang luas tidak akan pernah memaksimalkan perparkiran jika tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.

Namun kenyataannya parkir di badan jalan atau di tepi jalan umum merupakan masalah utama yang menyebabkan kemacetan di daerah perkotaan karena sudah pasti mengurangi kapasitas ruas jalan yang bersangkutan. Selain parkir di badan jalan, masih ada parkir di luar badan jalan yang juga harus diperhatikan, baik pengaturan parkir maupun penentuan bentuk SRP (Satuan Ruang Parkir) yang tepat. Parkir di kawasan jalan area Pertokoan terbagi atas dua tempat parkir, yaitu parkir di badan jalan dan parkir di luar badan jalan.

Penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai selaku juru parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara bukanlah hal penentu dalam pelaksanaan tugas juru parkir yang efektif. Tetapi membutuhkan peran Pemerintah Kelurahan Penanian agar senantiasa melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan tanggung jawabnya.

Melalui penguatan peran Pemerintah Kelurahan Penanian dalam melakukan pengawasan tersebut, dapat memudahkan bagi Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, juga dapat meningkatkan profesionalisme kerja juru parkir.

Peranan Pemerintah Kelurahan Penanian dalam penelitian ini adalah sejauh mana keterlibatan atau perannya dalam melakukan

penilaian atas capaian kinerja terhadap target atau rencana program yang telah ditentukan sebelumnya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara. Hal tersebut dapat menjadi sumber referensi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara dalam melakukan penataan atau pengelolaan perparkiran tepi jalan umum agar dapat berjalan dengan efektif dan dapat mengurai kemacetan yang telah diakibatkannya.

Sejauh ini Pemerintah Kelurahan Penanian belum pernah mengadakan layanan khusus pengaduan perparkiran. Namun yang terjadi adalah seringkali adanya keluhan masyarakat terhadap kondisi perparkiran yang kadang kali membuat kemacetan di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian ketika pihak Pemerintah Kelurahan sedang melakukan pemantauan di Kawasan Pertokoan tersebut. Keluhan masyarakat tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa masih rendahnya kemampuan dan pelayanan yang diberikan oleh juru parkir dalam menjalankan pekerjaannya.

Hal yang sama juga penuliis dapatkan pada saat melakukan hasil observasi awal di lapangan. Penulis menemukan adanya keluhan dari masyarakat terkait dengan cara kerja juru parkir yang selalu beroperasi pada kawasan pertokoan di dalam wilayah Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Parkir pada badan jalan di Kawasan area pertokoan Kelurahan Penanian tersebut masih kurang teratur dan belum adanya SRP (Satuan Ruang Parkir). Posisi kendaraan yang diatur oleh juru parkir menggunakan badan jalan.

Gambar 1**Kondisi Kendaraan yang Diparkir Pada Badan Jalan**


Sumber: Data Observasi Awal Peneliti, 2020.

Berdasarkan gambar 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pengunjung kawasan pertokoan di Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir motornya. Sepanjang kawasan pertokoan menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir sehingga menimbulkan kemacetan.

Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara hanya menugaskan 2 (dua) orang setiap harinya untuk mengatur perparkiran di kawasan pertokoan di Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao. Oleh sebab itu, kedua juru parkir tersebut harus bekerja keras untuk mengatur kendaraan yang diparkir pada kawasan pertokoan tersebut dengan kondisi pengunjung yang cukup ramai.

Gambar 2

Luas Area Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian



Sumber: Google Earth, 2020.

Perkiraan luas Kawasan Pertokoan di Kelurahan Penanian sebagaimana pada gambar 2 di atas didapatkan pada aplikasi google earth. Secara logika, luas area kawasan pertokoan akan sulit efektif jika hanya dijaga oleh 2 (dua) orang juru parkir saja.

Kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara juga merupakan salah satu penyebab terjadinya parkir liar di Kawasan area pertokoan Kecamatan Rantepao Kelurahan Penanian. Sehingga tidak jarang pihak Kelurahan Penanian turun langsung ke Lapangan untuk menertibkan parkir liar yang terjadi di area Kawasan pertokoan Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

Selain juru parkir yang kurang, minimnya lahan parkir di kawasan pertokoan Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao kadangkala menjadikan pengunjung memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Padahal ada area parkir yang disiapkan untuk pengunjung, namun dialih fungsikan menjadi tempat penjualan para Pedagang Kaki Lima. Area tersebut terletak tepat di belakang area pertokoan. Pedagang di kawasan ini menjual pernak pernik khas toraja.

Gambar 3

Penertiban Area Perparkiran yang Dijadikan Tempat Menjual oleh Pedagang Kaki Lima (PKL)



Sumber: Data Observasi Awal Peneliti, 2020

Berdasarkan gambar 3 di atas, menggambarkan bahwa telah dilakukan penertiban pada hari kamis, 27 Februari 2020. Penertiban ini dilakukan agar area berjualan Pedagang Kaki lima (PKL) tersebut dikembalikan fungsinya menjadi area perparkiran. Adapun pihak yang terlibat yang terlibat dalam penertiban area tersebut adalah pihak Polisi

Pamong Praja, pihak Kepolisian Resort Kabupaten Toraja Utara, serta pihak Pemerintah Kelurahan Penanian dan Kecamatan Rantepao.

Namun penertiban yang dilakukan belum bisa membuat jerah para Pedagang Kaki Lima. Dengan alasan tidak adanya tempat lain yang disiapkan untuk berdagang, Pedagang Kaki Lima kembali menggunakan lahan area belakang pertokoan dalam melakukan kegiatan perdagangan sehingga kemacetan terjadi lagi akibat kurangnya lahan parkir di area pertokoan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam melakukan pengawasan perparkiran tepi jalan umum di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah kelurahan dalam melakukan pengawasan perparkiran tepi jalan umum di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara dalam melakukan reformulasi kebijakan terkait penataan perparkiran

tepi jalan umum khususnya di Kawasan Pertokoan kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao kabupaten Toraja Utara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi memberikan referensi sejauh mana peranan pemerintah kelurahan dalam melakukan pengawasan perparkiran tepi jalan umum di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan pemikiran bagi ilmu administrasi pembangunan Negara khususnya tentang peran pemerintah kelurahan dalam melakukan pengawasan perparkiran tepi jalan umum. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti atau penulis lain yang hendak meneliti terkait peran pemerintah kelurahan dalam melakukan pengawasan perparkiran tepi jalan umum.

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan Daerah

Pembangunan nasional merupakan sebuah transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional (Tikson, 2005).

Fakih (2009:13) mengatakan bahwa “istilah pembangunan juga diistilahkan sebagai perubahan sosial yang berarti makna perubahan ke arah yang lebih baik”.

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Selanjutnya Katz (Yuwono, 2001:47), berpendapat bahwa:

“Pembangunan yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai,“pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan ialah pembinaan bangsa “*national building*” atau perkembangan sosial ekonomi.

Untuk mencapai pembangunan yang telah dicangkan selama ini bahwa dapat berjalan sesuai harapan bersama. Kepentingan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahan proses-proses pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan merupakan sebuah perubahan yang dilakukan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, perubahan atau pembangunan yang baik adalah perubahan yang didasari dengan sebuah perencanaan yang baik pula. Pembangunan secara umum pada hakekatnya merupakan proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu.

Menurut Effendi (2002:2) pembangunan ialah “suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan”.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat. Pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan. Pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Subandi: 2011:9-11).

2. Peran Pemerintah

Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran. Dengan demikian perangkat peran merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Sarwono (Arifin, dkk. dalam Jurnal Otoritas, 2013:128) mendefinisikan peran adalah "sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama terjadi dalam suatu hal atau peristiwa.

Peranan merupakan suatu konsep mengenai hal ikhwal yang dilakukan oleh individu dan masyarakat sebagai suatu rangkaian organisasi. Peran juga dapat dilihat dari partisipasi seseorang atau organisasi terhadap lingkungan sosial dimana ia berada.

Mengenai peranan ini, Horoepoetri, dkk. (2003:45), mengemukakan beberapa dimensi peran, yaitu:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan
Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai strategi
Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- 3) Peran sebagai alat komunikasi
Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible.
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa
Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).
- 5) Peran sebagai terapi
Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya "mengobati" masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu.
Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak

menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soekanto, 2002: 268-269).

Lebih lanjut Merton (Raho, 2007:67) mengatakan bahwa 'peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu'.

Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. Peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan manajerial. Pengawasan bertujuan untuk menjamin terealisasinya semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan.

Menurut Fahmi (Erlis, dkk, 2015:653) pengawasan dapat di definisikan sebagai 'cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi'.

Pengawasan adalah hal yang dilakukan. Artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu

mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana (Moekizat dalam Satriadi, 2015:289).

Menurut Kadarisman (Jufrizen, 2016:187), bahwa:

‘Pengawasan merupakan suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi’.

Pengawasan merupakan kegiatan pengamatan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan kerja pegawai yang telah ditetapkan oleh setiap organisasi. Apabila terjadi penyimpangan di organisasi tersebut, maka dapat segera diketahui dengan cepat sehingga dapat dilakukan tindakan.

Menurut Siagian (Ardiansyah dan Wasilawati, 2014:103)

terdapat dua teknik pengawasan, yaitu:

- 1) Pengawasan langsung, yaitu pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation, dan on the spot report.
- 2) Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat tertulis dan lisan melalui telepon.

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Melalui proses pengamatan, dapat mengetahui jalannya pekerjaan, memperbaiki kesalahan, mengetahui budget apakah sudah efektif & memantau agar program sesuai rencana.

Menurut Simbolon, (2004:97) syarat-syarat pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang
- 2) Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya
- 3) Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting
- 4) Pengawasan harus objektif
- 5) Pengawasan harus luwes (fleksibel)
- 6) Pengawasan harus hemat
- 7) Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan (*corrective action*).

Pengawasan penting untuk dilaksanakan. Hal tersebut mengingatkan pengawasan tersebut dapat mempengaruhi hidup/matinya suatu organisasi atau birokrasi, dan untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan pengawasan melekat dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa, agar tujuan dan sasaran kegiatan usaha unit-unit pemerintah dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna, dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, rencana atau program kerja, pembagian dan pendelegasian tugas, rumusan kerja, pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Situmorang dan Juhir, 1994:47).

Pengawasan melekat diadakan tidak bertujuan untuk menghambat jalannya organisasi atau hanya mencari kesalahan seseorang kemudian menjatuhkan sanksi. Melainkan justru untuk memperlancar jalannya organisasi. Dengan melakukan tindak lanjut terhadap bawahan atau dengan menunaikan langkah-langkah

kepemimpinan sebaik-baiknya sehingga dapat diharapkan tujuan pengawasan melekat akan mempunyai makna positif dan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Perparkiran

Aset yang paling penting dalam sebuah organisasi merupakan sumber daya manusia (*human resources*). Sebuah organisasi dapat dengan mudah mencapai tujuannya jika memiliki sumber daya manusia yang ahli atau berkompentensi. Oleh sebab itu, perubahan paradigma dari persaingan berdasarkan materi menjadi persaingan berdasarkan pengetahuan, menuntut organisasi publik maupun organisasi privat untuk memiliki sumber daya manusia pegawai yang berkualitas tinggi untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif.

Juru Parkir merupakan salah satu sumber daya manusia yang bekerja membantu menata perparkiran di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian. Petugas parkir juga salah satu aset yang perlu dikelola dengan baik agar memiliki kemampuan unggul.

Sumber daya manusia merupakan daya yang bersumber dari manusia, berupa tenaga dan pikiran yang ada pada diri manusia sendiri. Daya tersebut meliputi tenaga, kemampuan, kekuatan, keberadaan, peranan, wewenang dan tanggung jawab serta kompetensi berupa kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, menjelaskan bahwa "parkir adalah keadaan kendaraan

berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.”

Parkir pada dasarnya merupakan proses menyimpan kendaraan bermotor di Tepi Jalan umum pada tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Penyimpanan kendaraan tersebut pada dasarnya bersifat sementara sehingga memungkinkan bagi pengendara lainnya juga ikut menikmati fasilitas umum tersebut.

Bentuk dari jasa parkir ini tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu (Subekti dan Jauhar, 2012 : 107).

Parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya (Nawawi, dan Sherly, 2015).

Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya. Namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun pengelola gedung untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung.

Setijowarno dan Frazila (Hasan, 2013:55), mengatakan bahwa sesungguhnya ada dua pengertian tentang parkir, yaitu:

Pertama adalah tempat pemberhentian kendaraan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, sebagai tempat menghentikan dan menempatkan kendaraan bermotor di Tepi Jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, menggambarkan bahwa parkir pada dasarnya tempat pemberhentian kendaraan bermotor yang bersifat sementara dan berdasarkan kebutuhan. Parkir merupakan menghentikan kendaraan menggunakan tepi jalan umum sebagai tempat parkir.

Melihat penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya parkir merupakan tempat berhentinya kendaraan pada tempat tertentu dan pada waktu sesuai dengan kebutuhan. Kendaraan yang ditinggal oleh pengendaranya maupun kendaraan yang tidak ditinggal oleh pengendaranya juga termasuk dalam kategori parkir.

Parkir merupakan suatu kendaraan bermotor yang sedang berhenti atau tidak sedang bergerak yang berada dalam suatu ruang atau ditepi jalan umum atau dibahu jalan. Dalam arti lain parkir ini hanya bersifat sementara selama kendaraan sedang ditinggalkan atau sedang ada keperluan lain sehingga memerlukan menepi di bahu jalan untuk berhenti sejenak.

Menurut Ritonga (2010:21) pelanggaran parkir adalah:

“Pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta marka larangan parkir di jalan. Larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan daripada memberikan akses, ataupun karena alasan keselamatan”.

Secara langsung dapat dibedakan antara parkir liar dan parkir resmi selain dari lokasi parkir, juga kepada petugas parkir. Petugas parkir resmi adalah petugas parkir yang telah terdaftar di instansi pemerintah atau swasta dengan bukti memiliki Surat Keputusan (SK) dalam melakukan parkir. Selain itu petugas parkir juga menggunakan rompi/jaket tukang parkir, topi dan peluit. Parkir liar biasanya adalah parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir.

Pengendalian terhadap petugas parkir ilegal perlu untuk dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi lokasi parkir yang dikelola oleh petugas parkir ilegal, baik ditempat yang ditunjuk sebagai lokasi parkir ataupun tempat-tempat yang tidak ditunjuk sebagai lokasi parkir.

Abubakar, dkk. (1998:161-162) juga menyatakan permasalahan pengendalian terhadap petugas parkir/juru parkir ini muncul kemudian diantaranya:

- 1) Parkir oleh petugas ilegal ditempat parkir illegal
- 2) Petugas ilegal ditempat parkir illegal
- 3) Petugas legal meminta pelaku untuk parkir ditempat dimana parkir dilarang (parkir ganda, parkir di tempat dilarang parkir)
- 4) Petugas memungut ongkos parkir diatas tarif yang diberlakukan
- 5) Petugas tidak membagikan karcis parkir atau menggunakan kembali karcis yang sudah dibagikan sebelumnya kepada pelaku parkir lain
- 6) Petugas parkir pulang lebih awal atau masuk kerja terlambat dan lainlain.

Hambatan yang dihadapi dalam pengendalian petugas parkir juga merupakan masalah dalam perparkiran. Berbagai faktor mampu mempengaruhi masalah petugas parkir di Kawasan

Pertokoan Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

5. Peranan Kelurahan Penanian Dalam Pengawasan Perparkiran Tepi Jalan Umum di Kawasan Pertokoan

Menurut Robbins dan Coulter, 2010:69 'pengawasan yang efektif dapat diukur dengan empat indikator, yaitu menetapkan standar (*standards*), pengukuran (*measurement*), membandingkan (*compare*), dan melakukan tindakan (*action*)'.

a. Menetapkan Standar (*Standards*)

Menetapkan standar yakni penetapan patokan (*target*) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.

Standar kinerja minimal harus berisi dua jenis informasi dasar tentang apa yang harus dilakukan dan seberapa baik harus melakukannya. Standar kinerja merupakan identifikasi tugas pekerjaan, kewajiban, dan elemen kritis yang menggambarkan apa yang harus dilakukan. Standar kinerja terfokus pada seberapa baik tugas akan dilaksanakan.

Agar berdaya guna, setiap standar/kriteria harus dinyatakan secara cukup jelas sehingga pimpinan dan bawahan atau kelompok kerja mengetahui apa yang diharapkan dan

apakah telah tercapai atau tidak. Standar haruslah dinyatakan secara tertulis dalam upaya menggambarkan kinerja yang sungguh-sungguh memuaskan untuk tugas yang kritis maupun yang tidak kritis.

Hal ini dikarenakan bahwa tugas pekerjaan dan standar kinerja saling berkaitan yang merupakan praktik yang lazim mengembangkannya pada waktu yang bersamaan. Apapun metode analisis pekerjaan yang digunakan haruslah memperhitungkan aspek kuantitatif kinerja. Lebih lanjut, setiap standar harus menunjuk pada aspek spesifik pekerjaan.

Tampaknya lebih mudah mengukur kinerja terhadap standar yang dapat digambarkan dalam istilah kuantitatif. Sungguhpun demikian, pekerjaan manajerial memiliki sebuah komponen tambahan, yaitu disamping hasil yang merefleksikan kinerja manajer itu sendiri. Hasil yang lainnya mencerminkan kinerja unit organisasional yang menjadi tanggung jawab manajer bersangkutan.

b. Pengukuran (*Measurement*)

Pengukuran yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar. Proses yang dimaksud tersebut seperti intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.

Pengukuran bisa diartikan sebagai proses memasangkan fakta-fakta suatu objek dengan fakta-fakta satuan tertentu (Djaali dan Muljono, 2007).

Menurut Purwanti (2008:4) pengukuran dapat diartikan sebagai “kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka”.

Pengukuran (measurement) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan fakta kuantitatif dengan membandingkan sesuatu dengan satuan ukuran standar yang disesuaikan sesuai dengan objek yang akan diukur. Pengukuran bukan hanya dapat mengukur hal-hal yang tampak saja namun dapat juga mengukur benda-benda yang dapat di bayangkan seperti kepercayaan konsumen, ketidak pastian dll.

Pengukuran dapat diartikan dengan kegiatan untuk mengukur sesuatu. Pada hakekatnya, kegiatan ini adalah membandingkan sesuatu dengan atau sesuatu yang lain (Sudiono, 2001).

Penilaian merupakan keputusan tentang nilai. Oleh karena itu, langkah selanjutnya setelah melaksanakan pengukuran adalah penilaian. Penilaian dilakukan setelah juru parkir menjalankan tugasnya dalam menata perparkiran di wilayah pertokoan Kelurahan Penanian.

Pengukuran merupakan proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini pemerintah Kelurahan Penanian menaksir capaian kerja jutru parkir yang bekerja di wilayah pemerintahannya khususnya wilayah pertokoan dengan membaca atau mengamati apa saja yang dilakukan juru parkir, mengamati kinerja mereka, mendengar apa yang mereka katakan, dan menggunakan indera mereka seperti melihat, mendengar, menyentuh, dan merasakan.

Pengukuran kinerja terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tradisional dan kontemporer. Pengukuran kinerja tradisional dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan atau biaya standar sesuai dengan karakteristik pertanggungjawabannya. Pengukuran kinerja kontemporer menggunakan aktivitas sebagai pondasinya. Ukuran kinerja dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan (Hansen dan Mowen, 2004:91).

Menurut Badjuri dan Yuwono (2002:118), pengukuran kinerja merupakan:

“Proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses”.

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2005:154), tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
- 3) Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya
- 4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan, pemberian penghargaan dan hukuman
- 5) Memotivasi pegawai
- 6) Menciptakan akuntabilitas publik.

Sebuah sistem pengukuran kinerja yang baik adalah serangkaian ukuran kinerja, sebuah proses pengambilan keputusan dan metode belajar timbal balik yang membantu untuk mengelola, mengontrol, merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas yang dilakukan di dalam perusahaan. Dalam merancang suatu sistem pengukuran kinerja dibutuhkan model yang mampu memotret kinerja secara keseluruhan dalam sebuah organisasi.

c. Melakukan Tindakan (*Action*)

Melakukan tindakan merupakan keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (*deviasi*) antara standar dengan realisasi perlu

melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

Istilah pemecahan masalah secara umum dapat diartikan sebagai proses untuk menyelesaikan masalah yang ada. Proses memecahkan masalah itu sendiri dan hasil dari upaya memecahkan masalah disebut dengan *solution* atau solusi. Representasi masalah pada intinya memuat penafsiran pemecah masalah terhadap masalah, yang akan menentukan seberapa mudah masalah itu dapat dipecahkan.


B. Model Penelitian

Kawasan Pertokoan sering dijadikan sebagai pusat dari aktivitas perdagangan di Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Aktivitas pada kawasan pertokoan akan mengakibatkan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang tentunya akan membutuhkan lahan parkir yang luas dan juru parkir yang memadai agar dapat menata perparkiran dengan baik pada Kawasan pertokoan tersebut. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, digunakan teori dari Robbins dan Coulter, 2010:69. Pemilihan teori ini dilakukan dengan asumsi bahwa untuk melihat peranan Kelurahan Penanian dalam melakukan pengawasannya terhadap penataan perparkiran oleh juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian, dapat diukur dengan empat indikator, yaitu menetapkan standar (*standards*), pengukuran (*measurement*), membandingkan (*compare*), dan melakukan tindakan (*action*). Namun dalam penelitian ini, hanya menggunakan tiga aspek

saja, yaitu menetapkan standar, pengukuran, dan melakukan tindakan. Hal tersebut karena pada aspek membandingkan target dengan capaian kinerja memiliki makna yang sama dalam hal peranan pengawasan Pemerintah kelurahan sehingga pada aspek membandingkan tidak dimasukkan sebagai sub variable dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini akan mengidentifikasi sekaligus mengevaluasi sejauh mana peranan Pemerintah Kelurahan dalam melakukan pengawasan terhadap penataan perparkiran di dalam wilayahnya khususnya di kawasan pertokoan Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai panduan dalam penataan perparkiran yang lebih efektif. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan keraka pikir berikut.

Gambar 4



Sumber: Robbins dan Coulter, 2010:69

C. Definisi Konsep

Untuk lebih memudahkan dalam pengambilan data di lapangan, peneliti menyusun definisi konsep sebagai acuan agar lebih memudahkan dalam pengambilan data di lapangan. Adapun definisi konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peranan Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan melakukan fungsi pengawasannya terhadap penataan perpajakan tepi jalan umum di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian
2. Menetapkan standar adalah menentukan target yang harus dipenuhi agar program penataan perpajakan tepi jalan umum berjalan dengan baik. Indikatornya adalah menentukan jumlah juru parkir yang dibutuhkan, menentukan kompetensi juru parkir yang dibutuhkan, dan menentukan prosedur kerja atau mekanisme kerja.
3. Pengukuran adalah evaluasi internal atas kinerja juru parkir dalam menata perpajakan di kawasan pertokoan Kelurahan Penanian. Indikatornya adalah melakukan survei lapangan, menampung laporan atau keluhan masyarakat yang masuk, serta mengamati dampak yang ditimbulkan.
4. Melakukan tindakan adalah melakukan mediasi atau tindakan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul terhadap pelaksanaan pekerjaan juru parkir dalam menata perpajakan di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian. Indikatornya adalah langkah strategis Pemerintah Kelurahan Penanian menyelesaikan secara langsung atas keluhan atau laporan permasalahan dari masyarakat terkait kinerja juru parkir dalam menata perpajakan dan Pemerintah Kelurahan melakukan mediasi kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara dengan juru parkir.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian studi naratif. Pendekatan ini dipilih agar peneliti mendapatkan gambaran yang berhubungan dengan fokus penelitian ini, yakni peranan pemerintah kelurahan dalam melakukan pengawasan terhadap penataan parkir tepi jalan di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang telah dipilih secara bebas oleh peneliti yang dianggap representatif dalam memberikan informasi yang valid terkait dengan fokus penelitian yakni peranan pemerintah kelurahan dalam melakukan pengawasan terhadap penataan parkir tepi jalan di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat peranan pemerintah kelurahan dalam melakukan pengawasan

terhadap penataan parkir tepi jalan di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

3. Telaah Dokumen

Mempelajari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, berupa dokumen-dokumen dan laporan-laporan terkait dengan peranan pemerintah kelurahan dalam melakukan pengawasan terhadap penataan parkir tepi jalan di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data empiris, yaitu data yang diperoleh langsung melalui responden, melalui kegiatan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumentasi.

Pada penelitian ini pemilihan informan dipilih secara *purposive sampling* (sengaja) oleh peneliti yang dianggap representatif dan dapat memberikan informasi yang valid dalam penelitian ini. Adapun informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|----------|
| 1) Kepala Dinas Perhubungan Kab. Toraja Utara | :1 Orang |
| 2) Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara | :1 Orang |
| 3) Kasie. Pengelolaan Perparkiran dan Terminal
Dinas Perhubungan Kab. Toraja Utara | :1 Orang |

4) Anggota Sat Pol PP yang ditugaskan di Kawasan Pertokoan Kel. Panenian	:1 Orang
5) Lurah Panenian Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara	:1 Orang
6) Juru Parkir Kawasan Pertokoan Kel. Panenian	:2 Orang
7) <u>Masyarakat selaku pengguna jasa parkir</u>	:2 Orang
Jumlah	:9 Orang

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pengkajian bahan pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peranan pemerintah kelurahan dalam melakukan pengawasan terhadap penataan parkir tepi jalan di Kawasan Pertokoan Kelurahan Panenian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

D. Teknik Analisis Data

Adapun pengolahan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan analisa kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Tahap pengumpulan data.
- 2) Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan.
- 3) Display data, yaitu penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

- 4) Verifikasi, yaitu penguatan data yang diupayakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan secara rinci tentang hasil penelitian yang dilaksanakan dengan tetap mengacu pada focus penelitian.
- 5) Penarikan kesimpulan, yaitu peneliti mengambil kesimpulan setelah membahas hasil penelitian atau setelah melalui tahapan tersebut di atas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Penanian

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Penanian merupakan salah satu dari 8 Kelurahan dan 2 Lembang/ Desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Rantepao Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara : Kelurahan Malanggo'
- ✓ Sebelah Selatan : Kelurahan Rante Pasele
- ✓ Sebelah Timur : Kelurahan Pasele
- ✓ Sebelah Barat : Kelurahan Kelurahan Singki'

2. Kondisi Demografis

Tabel 2

Jumlah Penduduk

No.	Nama Lingkungan	RT	Jumlah KK	Jiwa	
				Pria	Perempuan
1	Rante Menduruk	1	54	115	150
		2	35	75	94
2	Penanian	1	54	76	82
		2	56	79	141
3	Niaga	1	49	102	115
4	Olahraga	1	76	99	93
Jumlah		6	290	549	657

Sumber: Pemerintah Kelurahan Penanian, 2020

Pada dasarnya Kelurahan Penanian memiliki empat lingkungan yang terdiri atas enam RT. Kelurahan Penanian hingga saat ini memiliki 290 jumlah Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah 1.206

jiwa yang terdiri atas 549 Pria (Laki-Laki) dan 657 Perempuan (Wanita).

Tabel 3

Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan

No.	Nama Lingkungan	Tingkat Pendidikan				
		TK	SD	SMP	SMA	PT
1	Rante Menduruk	2	30	13	28	5
2	Penanian	11	41	11	33	7
3	Niaga	2	30	21	9	5
4	Olahraga	8	17	23	6	-
Jumlah		25	118	68	77	17

Sumber: Pemerintah Kelurahan Penanian, 2020

Berdasarkan tabel 3 di atas, menggambarkan bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat di Kelurahan Penanian. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara khususnya Pemerintah Kelurahan Penanian agar meningkatkan partisipasi sekolah pada masyarakatnya sehingga kedepannya akan berdampak terhadap meningkatnya angkatan kerja di Kelurahan Penanian.

Tabel 4

Keadaan Penduduk Menurut Pekerjaan

No.	Nama Lingkungan	Pekerjaan				
		PNS	Swasta	TNI	Polri	Usaha
1	Rante Menduruk	12	7	3	1	80
2	Penanian	16	56	1	-	42
3	Niaga	3	40	-	1	16
4	Olahraga	17	55	1	-	12
Jumlah		48	158	5	2	150

Sumber: Pemerintah Kelurahan Penanian, 2020

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4 di atas, menunjukkan cukup tingginya angkatan kerja pada masyarakat Kelurahan Penanian. Pada tabel 4 tersebut, jenis pekerjaan sebagai

pegawai swasta dan pengusaha didominasi oleh masyarakat Penanian. Namun, sebagian besar juga masyarakat Penanian pada dasarnya masih lebih mengandalkan hasil dari kebun (pekerjaan sebagai petani) untuk bertahan hidupnya sehari-hari. Hal tersebut karena memang tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga pekerjaan sebagai petani merupakan pilihan terakhir bagi sebagian masyarakat tersebut.

3. Tupoksi Pemerintah kelurahan Penanian

Kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama ini dapat digambarkan dengan jenis – jenis pelayanan yang telah dilakukan di Kelurahan Penanian, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara berdasarkan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- 1) Mengumpulkan, menyusun evaluasi data dan perumusan program serta petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, kearsipan, urusan dalam, perlengkapan, inventarisasi dan penyusunan laporan serta pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat kelurahan.
- 3) Pembinaan kegiatan pemuda dan olah raga.
- 4) Membantu melakukan pembinaan dibidang kesehatan meliputi penyakit menular, infeksi, kesehatan mental dan perilaku hidup sehat.

- 5) Pembinaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) yang melalui program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- 6) Pembinaan kegiatan posyandu, imunisasi, UKS dan PMI serta mendorong terwujudnya kelurahan siaga.
- 7) Memberikan pelayanan masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan.
- 8) Memberikan pelayanan administrasi perekonomian dan pembangunan.
- 9) Membantu pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan PKK dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
- 10) Membantu memberikan pelayanan administrasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam urusan pernikahan dan perceraian.
- 11) Membantu pengawasan dan penyaluran beras miskin.
- 12) Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kependudukan.
- 13) Membantu pelaksanaan pemilihan umum.
- 14) Pembinaan lembaga RT dan RW.
- 15) Membantu memberikan pelayanan pelaksanaan tugas - tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 16) Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- 17) Melakukan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban.
- 18) Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- 19) Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kependudukan.
- 20) Membantu pelaksanaan pemilihan umum.
- 21) Pembinaan lembaga RT dan RW.
- 22) Membantu memberikan pelayanan pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 23) Membantu menggali PAD dari sektor PBB.
- 24) Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 25) Melakukan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban.
- 26) Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

4. Visi dan Misi

Penyusunan visi dan misi tersebut, berdasarkan pada nilai-nilai strategis, faktor-faktor eksternal dan internal dalam gambaran Umum Organisasi Kelurahan, Guna menunjang visi Kabupaten Toraja Utara 2016-2021 “Terwujudnya Pemekaran yaitu terciptanya masyarakat Toraja Utara yang sejahtera” dengan tema Mekar untuk Sejahtera, Kelurahan Penanian dengan mendasarkan pada situasi,

kondisi, potensi dan tantangan yang ada dimasa mendatang menetapkan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Kelurahan Penanian sebagai instansi penyelenggara pelayanan pemerinatah yang berkualitas menuju masyarakat yang beriman dan sejahtera”

Secara rinci pengertian atas visi tersebut diatas dapat dijelaskan **“Terwujudnya Kelurahan Penanian sebagai Instansi Penyelenggara Pelayanan pemerintah yang berkualitas”**. Kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat di tingkat pemerintahan kelurahan secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Menuju masyarakat yang beriman dan sejahtera : Meningkatnya taraf kehidupan yang lebih baik dengan terpenuhinya kebutuhan baik materiil maupun spritual.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mencapai visi jangka menengah 2016 – 2021 Kelurahan Penanian, misi yang dilaksanakan Kelurahan Penanian adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan integritas SDM aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance);
- 2) Pemenuhan sarana dan prasarana kantor;
- 3) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban lingkungan;
- 4) Mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan yang ada dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- 5) Meningkatkan Infrastruktur lingkungan.

B. Deskripsi Peranan Kelurahan Dalam Pengawasan Perparkiran

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya dapat parkir di tempat yang mudah dicapai, salah satunya adalah di tepi jalan umum. Parkir di tepi jalan merupakan parkir yang berada pada badan jalan. Maka, jenis parkir ini dapat mengakibatkan turunnya kapasitas jalan karena mengambil bagian dari jalan sehingga badan jalan menjadi sempit. Seiring berjalannya waktu, ruang parkir yang disediakan oleh pemerintah sangat minim jumlahnya untuk menampung kendaraan bermotor yang semakin tahun semakin bertambah. Kemudian masyarakat menggunakan ruang yang kosong untuk parkir, maka jalan raya tidak dilewatkan untuk dijadikan tempat parkir.

1. Menetapkan Standar

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahap-tahap yang dibutuhkan untuk mencapainya. Perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu yang tertentu. Dengan demikian proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengatur kemampuan/kapasitas kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.

Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Untuk

melakukan perencanaan yang baik maka target penerimaan yang disusun harus sesuai dengan kondisi yang ada. Tolak ukur baiknya sebuah perencanaan dapat dilihat dari besarnya target penerimaan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan realisasi dilapangan.

Sumber Daya Manusia sebuah organisasi merupakan sumber daya yang paling penting dan hanya diperoleh melalui upaya rekrutmen yang efektif. Oleh Karena itu, sangat penting dilakukan perencanaan sumber daya manusia yang efektif agar organisasi semakin mudah dalam pencapaian tujuannya.

Sebagaimana hasil wawancara terhadap Bapak Ir. Eduard Limban, M.Si. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara, mengungkapkan bahwa:

“Untuk menetapkan jumlah kebutuhan juru parkir, kami mesti turun langsung dulu ke lapangan untuk mengecek kawasan terlebih dahulu, baru kami sesuaikan dengan jumlah petugas parkir yang ada disini. Terkait masalah kompetensi yang penting saya rasa harus memiliki rasa tanggung jawab dalam mengemban tugasnya selama bekerja di lapangan.
(Wawancara pada hari Kamis, 27 Agustus 2020)

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara tidak langsung menentukan kebutuhan sumber daya manusia (juru parkir), melainkan melalui hasil riset secara internal untuk menentukan di lapangan terkait dengan kebutuhan juru parkir tersebut. Hal tersebut dilakukan agar lebih memastikan kesesuaian antara pemenuhan kebutuhan dengan persediaan juru parkir yang ada.

Langkah demikian seharusnya efektif dalam penentuan jumlah kebutuhan juru parkir tersebut karena akan disesuaikan dengan kondisi setempat. Dengan demikian, penentuan jumlah kebutuhan juru parkir akan lebih riil karena sesuai dengan hasil perhitungan antara kebutuhan dengan persediaan.

Namun realitanya di lapangan tidak demikian. Justru di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian dikeluhkan oleh masyarakat bahwa kurangnya juru parkir yang disiapkan untuk mengatur perarkiran sehari-hari.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rudi Sulling, SE selaku Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) yang pernah ditugaskan di kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian adalah:

“Saya rasa juru parkirnya belum cukup ya, karena kalo diperhatikan selama di lapangan (kawasan pertokoan Kelurahan Penanian) kami hanya bertemu satu atau dua orang jukir yang ada di daerah pertokoan itu”.
(Wawancara Pada Hari Jumat, 4 September 2020)

Berdasarkan pernyataan dari salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) yang ditugaskan di kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian hanya menemukan satu hingga dua orang juru parkir saja. Bahkan pegawai SatPol PP lah yang kadangkala membantu juru parkir dalam menata perparkiran jika sedang ramai pengunjung kemudian juru parkirnya kewalahan dalam mengatur kendaraan yang diparkir yang dapat berakibat pada arus lalu lintas sekitar.

Tabel 5

**Data PHT yang Ditugaskan untuk menata perparkiran/Lalu Lintas
Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Petugas Parkir	29 Orang
2	Petugas Pos TPR	20 Orang
3	Pengawasan Bidang Lalu lintas Jalan	23 Orang

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan Tabel 5 di atas, menunjukkan jumlah juru parkir yang ada pada seluruh Kabupaten Toraja Utara (resmi terdaftar pada Dinas Perhubungan kabupaten Toraja Utara). Dari 29 orang juru parkir yang ada di Seluruh Kabupaten Toraja Utara, hanya 2 (dua) orang yang ditugaskan di Kawasan Kelurahan Penanian setiap harinya.

Gambar 5

Lampiran Surat Tugas Penarikan Retribusi Parkir

No.	Nama	Tempat Tugas	Waktu	Pengawas	Ket.
1.	- Martius Bnggi (koord) - Pasang arambura - Situru' Arung La'bi'	Pos TPR Kota & Perumahan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	07.30 – 16.00	Minggus Pongsibidang, ST	
2.	- Aswin Aziz (Koord) - Sarah Petta Malaka - Yulus affriadi	Pos TPR Batu & Perumahan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	07.30 – 16.00	Usman Ismail, ST	
3.	- Wilhelmus Paulus (koord) - Septianto Cobka' - Bibka Toban Parung	Pos TPR Sa'dan	07.30 – 16.00	Oktovina Bandaso, SE	
4.	- Deryance T.L. (Koord) - Frans Tallang - Sarnati Bomba	Pos TPR Tibala	07.30 – 16.00	Marcel Pangalinan, SH	
5.	- Andriaris Tandi (koord) - Emmita Tiranda - Albert Satri Efendi	Pos TPR Slegi'	07.30 – 16.00	Margaretha Blu', SH	
6.	- Desti N.S. Bone (koord) - Afrida T. Manggwa - Rival Dallo Liliq	Pos TPR Alang- Alang	07.30 – 16.00	Usman Ismail, ST	
7.	- Iryo Payung (koord) - Mirco Burgan Parung - Yusuf Tappi' Tibual	Pos TPR La'bo'	07.30 – 16.00	Lewi S. Patulak	
8.	- Agustina Malino (Pintu I) - Yohana Bo'ne (Pintu II)	Terminal Setlap Hari Pasar	07.30 – 16.00	Marcel Pangalinan, SH	
9.	- Juheti landigan' (koord) - Nick Harta Bi'ru - Yulus biring ramban	Kota' Kesu'	07.30 – 16.00	Oktovina Bandaso', SE	
10.	- Dwin Permiana Amilassugi'	Pasar Subuh	03.00 – 06.00	Minggus Pongsibidang, ST	
11.	- Proklamasi August Tangki (Koord) - Bartholomew	Rantepso / Pertokoan	07.30 – 16.00	Marcel Pangalinan, SH	

Dibuat di: 30 September 2020
 Kepala Dinas

 Ir. EDUARD LIMBAN, M.Si
 Pangkat: Pembina Utama Muda
 NIP : 19621028 198911 1 001

Sumber: Telaah Dokumentasi di Dinas Perhubungan Kab. Toraja Utara, 2020

Berdasarkan lampiran Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara sebagaimana pada gambar 5 di atas, menunjukkan bahwa hanya ada dua petugas yang disiapkan untuk menagih retribusi melalui peran juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian. Kedua petugas tersebut adalah Bapak Proklamasi August Tangke selaku Koordinator dan Bapak Bartholomeus selaku anggotanya.

Gambar 6

Kondisi Perparkiran Di kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian



Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2020

Gambar 6 di atas diabadikan pada saat sedang mendampingi Lurah Penanian dalam melakukan pemantauan atau pengaawasan di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian sekaligus menjalankan peran sebagai peneliti. Berdasarkan gambar tersebut, Lurah Penanian sedang melakukan survei langsung terhadap masyarakat atau pengunjung terkait dengan pendapatnya terhadap kondisi di Kawasan Pertokoan tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi perparkiran yang menjadi sorotan utama oleh masyarakat. Selain

dikeluhkan atas minimnya juru parkir, juga dikeluhkan tentang sistem kerja juru parkir tersebut dalam penataan kendaraan.

Sebagaimana pada gambar 6 di atas, menunjukkan sistem penataan perparkiran yang kurang efektif. mobil yang diparkir terlalu jauh kedalam (menggunkan badan jalan) padahal masih masih luas area parkir di depannya. Selain itu, hadirnya gerobak penjual bakso sebagaimana pada gambar 6 tersebut menyebabkan kendaraan (mobil dan motor) yang diparkir untuk menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir sehingga kadangkala menyebabkan kemacetan karena kendaraan yang lewat sangat pelan dan harus memastikan bahwa mobilnya muat untuk lewat atau tidak.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Atto Masora Toding Allo, SE selaku lurah Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, mengatakan bahwa:

“Menurut saya kompetensi yang harus dimiliki jelas terampil dalam hal penataan parkir serta jujur dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas selama di lapangan. Itu aja saya kira sudah cukup sih”.
(Wawancara Pada hari Senin, 31 Agustus 2020)

Keterampilan dalam hal pelayanan atas jasa parkir yang dimiliki oleh seorang juru parkir seharusnya memberikan dampak yang positif terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir. Namun hal tersebut tidak dimiliki sebagian besar oleh para juru parkir, sebagian besar juru parkir hanya melaksanakan tugasnya sebagai pemungut atas biaya parkir tanpa memperdulikan kenyamanan dan keamanan pada pengguna jasa parkir.

Secara umum, keterampilan yang dibutuhkan oleh juru parkir adalah bersumber dari kekuatan fisik saja. Dalam hal tersebut, kekuatan fisik untuk mengatur (mengangkat) kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan. Namun demikian, tentu juga dibutuhkan kemampuan berfikir agar mampu merekayasa perparkiran melalui penataan atau konsep penyusunan kendaraan yang diparkir.

Sebagaimana hasil wawancara kepada Bapak Yusuf Pairunan, S.Sos. selaku Kabid. Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kab. Toraja Utara, mengungkapkan bahwa:

“SOP sendiri tentu ada di dukung juga oleh perda terkait retribusi parkir di Toraja Utara. Saya rasa standar lain yang di perlukan oleh juru parkir yaitu penguasaan medan di lapangan karena tanpa mengenal medan, pasti akan kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya di lapangan”.
(Wawancara pada hari Kamis, 27 Agustus 2020)


Pada dasarnya kehadiran SOP memang sangat perlu. Hal tersebut mengingat SOP tersebut sebagai bahan atau dasar dalam proses pelaksanaan tanggung jawab sehingga dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut lebih terstruktur dan terarah.

Standar Operasional Prosedur (SOP) juga menjadi jalan untuk mencapai tujuan. SOP adalah jalan atau jembatan yang menghubungkan satu titik dengan titik lainnya. Oleh karena itu, SOP akan menentukan apakah tujuan dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis.

SOP (Standar Operasional Prosedur) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan

bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis (Tambunan, 2013: 86).

Gambar 7



Sumber: Hasil Telaah Dokumentasi Peneliti, 2020

Berdasarkan Gambar 7 di atas, menggambarkan alur atau prosedur penarikan retribusi parkir mulai pengguna jasa parkir sampai pada penyetoran pada Kas Daerah kabupaten Toraja Utara. Jika alur atau proses tersebut konsisten dijalankan, maka yakin saja bahwa akan meminimalisir bocornya dana penarikan retribusi (penyelewengan oleh oknum) tersebut.


Sebagai sebuah pedoman, SOP berperan dalam memberikan acuan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam organisasi agar berjalan efektif, sehingga membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, dapat dijelaskan bahwa sangat rentan dengan bocornya penerimaan retribusi jasa parkir tepi jalan khususnya di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian. Hal tersebut mengingat juru parkir yang ditempatkan di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian kadangkala memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir dan kadangkala tidak memberikan karcis tersebut. Dengan demikian, akan ada selisih antara penerimaan jasa parkir dengan pengeluaran karcis oleh juru parkir tersebut. Pihak Pemerintah Kelurahan Penanian senantiasa menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara pada pertemuan formal seperti rapat koordinasi antara Dinas Perhubungan, Pihak SatPol PP, dengan pihak Kelurahan. Namun untuk langkah penanganannya kembali diserahkan kepada pihak dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara sebagai *leading* sektornya.

Untuk mencapai pelayanan yang maksimal hingga terwujudnya pendapatan yang maksimal pula maka Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara menetapkan sebuah standar kerja sehingga pencapaian target dapat tercapai. Dengan adanya standar kerja yang diberikan kepada setiap pegawai dalam hal ini sesuai dengan kemampuannya maka pelayanan akan berjalan dengan efektif dan efisien sehingga kedepannya target yang telah ditetapkan akan tercapai.

Gambar 8

Alur Proses Penyelenggaraan Fasilitas Parkir



Sumber: Hasil Telaah Dokumentasi Peneliti, 2020

Gambar 8 tersebut di atas merupakan sebuah alur dalam penyelenggaraan fasilitas parkir yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara. Sebelum memberikan fasilitas, terlebih dahulu dilakukan survei pada kawasan tersebut. Hal ini mengingat pentingnya dalam meminimalisir dampak negatif yang akan ditimbulkan pada area perparkiran tersebut.

Sebagaimana pada Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian, telah dilakukan tahapan survei dan analisis terhadap kebutuhan perparkiran yang sudah layak, namun sejauh ini menurut observasi peneliti terjadi ketimpangan pada tahap implementasi perparkiran. Selain terbatasnya jumlah dan skill yang dimiliki juru parkir di Kawasan Perkotaan Penanian, juga disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat selaku pengunjung dan

pengguna jasa parkir untuk memarkir kendaraannya pada area parkir yang telah ditentukan. Masyarakat kadangkala memarkir kendaraannya di bahu jalan dengan berbagai alasan, misalnya hanya sebentar saja, hanya menjemput keluarganya, dan berbagai macam alasan lainnya agar memarkir kendaraannya tersebut.

Berdasarkan beberapa kendala yang dihadapi oleh pengelolaan perparkiran di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian, tentu akan berdampak terhadap pencapaian atas penerimaan retribusi perparkiran. Untuk mengukur capaian tersebut, maka disajikan data terkait dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.

Gambar 9

Target Pendapatan Perparkiran

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
4	PENDAPATAN				1.772.000.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1.772.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah				1.772.000.000,00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum				770.000.000,00
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum				650.000.000,00
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.00	Tahun	650.000.000	650.000.000,00
4.1.2.01.45	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				120.000.000,00
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.00	Tahun	120.000.000	120.000.000,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha				1.002.000.000,00
4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum				700.000.000,00
	- Retribusi Terminal - tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum	1.00	Tahun	700.000.000	700.000.000,00
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir				302.000.000,00
	- Retribusi tempat khusus parkir	1.00	tahun	302.000.000	302.000.000,00

Keterangan :
- Tahunan Berdasarkan

Rantepau, 21 September 2020

Sumber: Hasil Telaah Dokumentasi, 2020

Berdasarkan gambar 9 di atas menunjukkan target yang telah ditentukan dalam pendapatan daerah khususnya untuk perparkiran di Kabupaten Toraja Utara. Target tahunan untuk perparkiran pada tiga tahun terakhir yang belum pernah capai target. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan data terkait target dan realisasi penerimaan retribusi parkir.

Langkah-langkah dalam proses penetapan besarnya target retribusi parkir dimulai dari Dinas Perhubungan yang membuat rancangan besarnya target retribusi parkir yang mampu diraih pada tahun berjalan. Besarnya target yang ditentukan Dinas Perhubungan sesuai dengan potensi parkir yang telah diperhitungkan. Rancangan target retribusi tepi jalan umum akan diserahkan kepada BPKAD bersama dengan rancangan target penerimaan daerah lain yang menjadi wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara.

Rancangan-rancangan pendapatan yang telah terkumpul akan dimasukkan dalam RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun berjalan. Kemudian RAPBD diserahkan kepada DPRD Kabupaten Toraja Utara. DPRD Kabupaten Toraja Utara, akan melakukan evaluasi terhadap RAPBD yang telah diterima. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui target yang diajukan Dinas Perhubungan tersebut telah sesuai dengan potensi daerah serta kemampuan Dinas Perhubungan.

Pada dasarnya target yang baik adalah target yang mudah untuk direalisasikan. Oleh karena itu, dalam memudahkan pencapaian

target tersebut, maka perlunya diatur terkait besaran tarif yang akan dibebankan kepada pengguna jasa parkir terhadap masyarakat selaku pengguna jasa parkir.

Tabel 6

Ketentuan Tarif Parkiran

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
1	Alat Berat	Rp.20.000/sekali parkir
2	Kendaraan Tempelan/Gandengan	Rp.30.000/sekali Parkir
3	Mobil Barang Truck (10 Roda/Lebih)	Rp.50.000/Sekali Parkir
4	Mobil Barang Truck Pick Up/Bus (4 Roda & 6 Roda)	Rp.5000/Sekali Parkir
5	Mobil Bus	Rp.5000/Sekali Parkir
6	Mobil Sedan, Mini Bus/Mobil Penumpang dan sejenisnya	Rp.4000/Sekali Parkir
7	Kendaraan Bermotor (bajaj, Viar, Kaisar, 3 Roda dan sejenisnya)	Rp.3000/Sekali Parkir
8	Kendaraan jenis Sepeda Motor	Rp.2000/Sekali Parkir

Sumber: Hasil Telaah Dokumentasi Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel 6 di atas, menunjukkan adanya penetapan tarif perparkiran di kabupaten Toraja Utara. Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum. Pada perda tersebut, penentuan retribusi parkir untuk setiap kendaraan berbeda-beda berdasarkan jenis kendaraannya. Semakin besar jenis kendaraan (seperti mobil truk), maka akan semakin besar pula retribusinya. Sebaliknya, semakin kecil jenis kendaraan maka akan semakin kecil juga retribusinya.

2. Pengukuran

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok

individu. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya (Mahsun, 2006: 25).

Pengukuran kinerja pada dasarnya merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan). Hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Sementara dari perspektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Usmail, S.T. selaku Kasie. Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara, mengungkapkan:

“Menurut saya capaian belum sepenuhnya terealisasi karena adanya beberapa masalah dimana kesejahteraan personil parkir belum terpenuhi.,masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait masalah perparkiran sendiri, dan target yang di tetapkan terhadap retribusi parkir terlalu tinggi”.
(Wawancara Pada hari Kamis, 27 Agustus 2020)

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Rudi Sulling, SE selaku Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) yang pernah ditugaskan di kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian adalah:

“Ya jelas tidak capai target, karena target PAD terkait parkir sendiri itu terlalu tinggi, sedangkan insentif nya juga kayaknya tidak ada. Kami sendiri yang sering membantu petugas parkir tidak mendapatkan uang makan”.
(Wawancara Pada Hari Jumat, 4 September 2020)

Lebih lanjut disampaikan oleh Bapak Bartholemeus selaku juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian, bahwa:

“Tidak targetki, karena tinggi sekali pak target kita disini. sementara personel kurang dan tidak ada uang uang tambahan sekarang. Apalagi semenjak corona ini”.
(Wawancara Pada hari Minggu, 23 Agustus 2020)

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, menggambarkan bahwa selama ini capaian target oleh juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian belum tercapai. Hal tersebut disebabkan karena masih terbatasnya juru parkir yang ditempatkan untuk menata perparkiran pada kawasan pertokoan tersebut.

Penetapan sasaran atau target berorientasi hasil. Manajemen yang berorientasi dengan hal ini dianggap lebih baik karena lebih

menekankan pencapaian hasil, kesempatan sehingga memberi manajemen yang sasaran pada kepada tenaga kerja untuk mengerti bagaimana seharusnya bekerja, dan hubungan komunikasi antara atasan dan bawahan lebih terbina karena terjadi interaksi antara yang memberi tugas dengan pelaksana. Secara umum pengertian *goal setting* ini adalah penetapan sasaran atau target yang akan dicapai pegawai.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Proklamasi August Tangke selaku juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian, bahwa:

“Kalau disosialisasikan kayaknya tidak pernah, tapi target itu tercantum dalam pengisian capaian kinerja kami”.
(Wawancara Pada hari Minggu, 23 Agustus 2020)

Penetapan tujuan untuk bekerja ke arah suatu tujuan merupakan sumber utama dari motivasi kerja. Untuk memahami motivasi kerja dan mengembangkan teknik untuk meningkatkan motivasi kerja diantara para pekerja. Salah satu caranya adalah menggunakan teori mengenai *goal setting*.

Penetapan tujuan untuk bekerja ke arah suatu tujuan merupakan sumber utama dari motivasi kerja. Untuk memahami motivasi kerja dan mengembangkan teknik untuk meningkatkan motivasi kerja diantara para pekerja. Salah satu caranya adalah menggunakan teori mengenai *goal setting*.

Tabel 7

**Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
Tahun 2017-Tahun 2019**

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2017	400.000.000.00	332.700.000.00	83,17
2	2018	600.000,000.00	381,529,000.00	63,59
3	2019	600.000.000.00	418,009,000.00	69,67

Sumber: Hasil Olahan Telaah Dokumentasi Penelitian. 2020

Berdasarkan tabel 7 di atas, menunjukkan realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Toraja Utara tidak capai target selama tiga tahun berturut-turut. Hal tersebut disebabkan karena juru parkir yang terbatas dan sarana prasarana parkir belum memadai sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Gambar 10

Surat Penyampaian Temuan Pemeriksaan

Surat Penyampaian Temuan Pemeriksaan

Daftar Isi

Catatan Pemeriksaan

1. Terdapat Kekurangan Penetapan dan Kekurangan Penerimaan Pajak Hotel serta Pengelolaan Pajak Hotel Belum Sesuai dengan Ketentuan
2. Terdapat Kekurangan Penetapan dan Kekurangan Penerimaan Pajak Restoran Serta Pengelolaan Pajak Restoran Belum Sesuai Dengan Ketentuan.....
3. Terdapat 16 Penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Belum Dipungut Pajaknya
4. Kekurangan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Seluruhnya Sebesar Rp636.871.455,41 serta Terdapat Potensi Penerimaan pada Tiga Kecamatan minimal Sebesar Rp29.523.455.739,37.....
5. RSUD Pongtiku Belum Menyetor Penerimaan Pelayanan Retribusi Kesehatan Sebesar Rp418.236.280,00.....
6. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Tidak Sesuai Dengan Peraturan Daerah Sehingga Terdapat kekurangan Pemungutan Sebesar Rp598.710.000,00.....
7. Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Tidak Sesuai Peraturan Daerah
8. Penganggaran Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara Telah Memiliki Dasar Hukum Namun Penetapan Target Tidak Sesuai Dengan Potensi Yang Sebenarnya.....
9. Penyetoran Pendapatan Retribusi Dari Kolektor Dinas Perhubungan ke Bendahara Penerimaan Melebihi Batas Waktu yang Ditetapkan
10. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Belum Memiliki Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Yang Terakreditasi Sehingga Tidak Dapat Melaksanakan dan Memungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.....
11. Pengelolaan Retribusi Sewa Gedung Art Centre pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tidak Sesuai Ketentuan

Sumber: Hasil Telaah Dokumentasi Dishub Kab. Toraja Utara

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2019, terdapat temuan bahwa Dinas Perhubungan melakukan penentuan target yang terlalu tinggi dibandingkan dengan potensi yang dimilikinya (poin 8). Selain itu, faktor lain yang ikut mempengaruhi dalam pencapaian realisasi penerimaan retribusi perparkiran di Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara adalah karena pandemi. Berikut disajikan data terait laporan hasil audit BPK RI terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 8

**Capaian Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020**

No.	Bulan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Januari	650.000.000,-	26.500.000,-	4,08
2	Februari		29.300.000,-	4,51
3	Maret		21.152.000,-	3,25
4	April		456.000,-	0,07
5	Mei		0,-	0
6	Juni		5.905.000,-	0,91
7	Juli		11.749.000,-	1,81
8	Agustus		14.477.000,-	2,23
9	September		800.000,-	0,12
10	Oktobe			
11	November			
12	Desember			
Jumlah			99.619.000,-	16,98


Sumber: Hasil Telaah Dokumentasi Peneliti, 2020

Berdasarkan Tabel 8 di atas, menggambarkan bahwa capaian target retribusi perparkiran di Kabupaten Toraja Utara masih jauh dari target. Untuk bulan januari sampai dengan bulan September 2020, realisasi penerimaan retribusi parkir baru mencapai sekitar 16,98%, sementara waktu tersisa hanya empat bulan untuk tahun 2020 ini.

Sebagaimana laporan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2020 yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 ini terkait minimnya realisasi penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara. Berikut disajikan datanya.

Gambar 11

Lampiran laporan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber: Hasil Telaah Dokumentasi, 2020

Penyebab lainnya dalam rendahnya realisasi dibandingkan dengan target adalah kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Hadirnya pandemi tersebut melumpuhkan hampir segala sektor, terlebih kesehatan dan perekonomian. Oleh sebab itu, masyarakat secara umum untuk sementara waktu masih enggan

untuk keluar rumah sehingga kawasan Pertokoan di Kelurahan Penanian menjadi lebih sepi disbanding dengan suasana sebelum pandemi.

Pengawasan merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi parkir bisa diminimalisir.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan dan evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yusuf Pairunan, S.Sos. selaku Kabid. Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kab. Toraja Utara, mengungkapkan:

“Menurut kami sendiri. Pemerintah Kelurahan Penanian harus sering memantau juru parkir kami yg di tugaskan di daerah pertokoan karena hal tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk kerja sama yang baik.”.
(Wawancara Pada hari Kamis, 27 Agustus 2020)

Pihak Pemerintah Kelurahan Penanian perlu lebih meningkatkan peranannya dalam melakukan pengukuran atas kinerja dari juru parkir yang ditugaskan tersebut. Dengan demikian, juru parkir akan semakin terkontrol dalam menjalankan pekerjaannya.

Pengaduan dikatakan bernilai atau tidak, dilihat dari penjelasan yang diperhatikan, penerimaan penjelasan atas keputusan manajemen yang bersangkutan. Dalam penanganan keluhan terdapat orang yang penting dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Atto Masora Toding Allo selaku lurah Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, mengatakan bahwa:

“Selama ini yang saya lakukan di sini Bersama staf saya. Ya turun langsung ke daerah pertokoan untuk memantau kinerja dari juru parkir disitu sekaligus kami juga membantu mereka dalam menertibkan parkir disitu. Mengingat daerah itu juga merupakan tanggung jawab saya sebagai lurah penanian. Kami disini tidak melakukan penilaian capaian hasil kinerja juru parkir secara detail, jelas itu tanggung jawab dari pihak dishub sendiri. Kami hanya melakukan penilaian secara kasat mata saja apa yang terjadi di lapangan itu yang kami sampaikan kepada dishub. Masalah mekanisme sendiri disini kami tidak ada ya.paling kami sekedar menerima laporan laporan secara lisan saja dari masyarakat di sini.”.
(Wawancara Pada hari Senin, 31 Agustus 2020)

Berdasarkan pernyataan di atas, menggambarkan bahwa masih rendahnya peranan pemerintah kelurahan Penanian dalam menampung keluhan atau kritikan masyarakat terkait dengan penilaian kinerja dari juru parkir yang ditempatkan pada kawasan pertokoan di Kelurahan Penanian. Pihak Pemerintah Kelurahan Penanian hanya menerima atau menampung keluhan saja pada saat turun langsung ke lapangan.

Padahal ada banyak langkah yang dapat digunakan oleh pihak pemerintah Kelurahan Penanian dalam menampung keluhan masyarakat atas kinerja dari juru parkir tersebut. Salah satu caranya adalah dengan membuat kotak saran pada kawasan pertokoan tersebut sebagai salah satu media aduan.

Selanjutnya, pihak Pemerintah Kelurahan Penanian juga dapat menggunakan sistem digitalisasi, yaitu dengan membuat *call centre* sebagai media layanan penampungan aduan atau kritikan terhadap penilaian kinerja juru parkir demi peningkatan kinerjanya. *Call centre* tersebut dapat diakses baik melalui pesan whatsapp maupun melalui media SMS. Dengan demikian, pihak Pemerintah Kelurahan Penanian akan semakin mudah dalam menampung dan mengidentifikasi aduan atau kritikan atas penilaian kinerja juru parkir tersebut.

Tingkat keluhan biasanya tergantung dengan jumlah keluhan yang diajukan masyarakat dalam satu tahun. Keluhan yang rendah menunjukkan tingkat keluhan tidak selalu diinginkan dan

ditekan. Demikian pula jika tingkat keluhan tinggi, akibatnya tidak baik bagi organisasi karena dengan keluhan yang tinggi menunjukkan bahwa organisasi mempunyai banyak kekurangan.

Penanganan pengaduan memberikan kesempatan untuk menunjukkan kepada publik bahwa anda (penyedia layanan) bertanggung jawab kepada mereka. Keluhan merupakan bagian penting dari akuntabilitas setiap proses dan bahkan sering menjadi titik awal apa saja lembaga yang mengklaim bertanggung jawab atas tindakan yang harus mengambil keluhan serius.

Kendaraan tidak mungkin bergerak terus menerus, pada saatnya harus berhenti sementara atau berhenti lama (parkir), yaitu ketika kendaraan tidak bergerak yang bersifat sementara. Oleh karena itulah fasilitas parkir harus tersedia di tempat tujuan seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dll juga tentunya di rumah masing-masing berupa garasi.

Apabila tidak tersedia, maka dengan terpaksa ruas jalan akan menjadi tempat parkir. Perparkiran telah menimbulkan persoalan pelik di banyak daerah di Indonesia Khususnya Di Kawasan pertokoan Kelurahan Penanian karena keterbatasan ruang, tidak terkecuali bagi kabupaten Toraja Utara. Meskipun demikian, disatu sisi perparkiran justru dapat dimanfaatkan sebagai peluang dan potensi mata pencaharian beberapa kalangan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Norma selaku masyarakat Kelurahan Penanian mengatakan bahwa:

“Jelas membantu pak, karena kalau tidak ada itu juru parkir kadang banyak sitor-sitor suka parkir sembarang di sekitar sini”.

(Wawancara Pada hari Minggu, 30 Agustus 2020)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dampak yang cukup baik dengan hadirnya juru parkir di Kawasan pertokoan Kelurahan Penanian. Meskipun demikian, hadirnya juru parkir tersebut sepenuhnya belum efektif karena yang ditugaskan hanya dua orang saja dengan area yang cukup luas.

Ketiadaan fasilitas parkir (pelataran luas atau gedung khusus parkir) di kawasan tertentu dalam kota menyebabkan jalan terpaksa menjadi tempat parkir, akibatnya mengurangi lebar efektif jalan dan dengansendirinya menurunkan kapasitas ruang jalan yang bersangkutan.

Akibat selanjutnya adalah kemacetan lalu lintas. Semakin maju dan berkembangnya suatu kawasan perkotaan maka secara otomatis seluruh aspek kehidupan akan turut maju pula. Suatu perkotaan dinilai maju jika seluruh aspek kehidupan mulai dari infrastruktur, ekonomi, dan budaya memiliki andil besar bagi kemakmuran kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Saat ini aktifitas transportasi sangat tinggi di suatu kawasan yang daerahnya semakin maju.

Tingginya intensitas aktivitas di kawasan pusat kota memberikan pengaruh terhadap tarikan lalu lintas kendaraan bermotor yang besar dari wilayah-wilayah sekitarnya. Salah satu akibat dari kondisi ini adalah banyak masyarakat yang menggunakan

kendaraan dengan berbagai kepentingan, tidak segan memarkir kendaraannya secara sembarangan dalam arti tidak pada tempat parkir yang semestinya.

Bahu jalan merupakan salah satu lahan parkir utama di kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian yang digunakan untuk parkir kendaraan. Keberadaan kendaraan roda dua dan empat yang sering kali parkir di kawasan tersebut membuat terhambatkan arus lalu lintas, bahkan saat ini hampir seluruh sisi di jalan tersebut digunakan sebagai tempat parkir. Terhambatnya lalu lintas sangat terasa saat pagi, siang dan sore hari karena di saat itulah terjadi puncak aktifitas masyarakat.

Gambar 12

Lurah Penanian Observasi Lapangan Terkait Kinerja Juru Parkir



Sumber: Hasil Observasi Peneliti, 2020

Berdasarkan gambar 12 di atas, dapat dijelaskan bahwa salah satu bentuk pengukuran atas kinerja juru parkir yang ditempatkan di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan terkait penataan perparkiran dan mengamati kondisi lalu lintas pada ara perparkiran tersebut. Pada gambar 12 tersebut Lurah Penanian yang didampingi oleh peneliti (menjalankan pekerjaan kantor sekaligus melakukan observasi dalam penelitian ini) sedang berbicara dengan salah satu masyarakat (pengunjung) pada Kawasan Pertokoan kelurahan Penanian untuk menanyakan langsung terkait pandangannya (masyarakat) terhadap kondisi perparkiran mulai dari sistem penataan kendaraan, pembayaran jasa parkir sampai pada dampak yang ditimbulkan atas perparkiraan tersebut seperti kondisi lalu lintas.

3. Melakukan Tindakan

Keluhan masyarakat merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat atau respon ketidakpuasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat baik yang diungkapkan secara tertulis maupun tidak tertulis atas pelayanan administratif, pelayanan barang, dan/atau pelayanan jasa yang diberikan oleh penyedia pelayanan (*provider*). Sehingga komplain (keluhan) sangat penting untuk dikelola.

Pengaduan masyarakat merupakan suatu sumber informasi yang sangat penting bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi,

sekaligus secara konsisten menjaga dan meningkatkan pelayanan yang dihasilkan agar selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu didesain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang secara dapat efektif dan efisien mengelola berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan diwaktu yang akan datang.

Mengelola keluhan yang masuk mulai dari proses masuknya sampai pada penyelesaian keluhan. Selain itu juga menyangkut bagaimanakah mekanisme kontrolnya agar diperoleh hasil yang baik. Sehingga dalam mengelola keluhan dibutuhkan perencanaan yang matang.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Melati selaku masyarakat Kelurahan Penanian mengatakan bahwa:

“Itu tukang parkir pak kadang uangta ji mau naambil. Padahal tidak lama ji ku parkir motor disini. Biasa sudah dikasi uang langsung pergimi apalagi kalau ada lagi yang panggil karena mau juga dikasi keluar motornya. Baru kadang juga diterima seribu, kadang juga minta dua ribu”.
(Wawancara Pada hari Minggu, 23 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menggambarkan bahwa adanya keluhan dari masyarakat setempat terkait dengan kinerja dari petugas parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian. Selain keluhan terkait dengan kinerjanya, juga dikeluhkan atas komitmen dari juru parkir dalam penarikan retribusi atau pembayaran jasa parkir yang tidak menetap, kadang dua ribu rupiah dan kadang juga lebih.

Gambar 13**Rapat Evaluasi Internal Terkait Kinerja Juru Parkir**

Sumber: Hasil Telaah Dokumentasi Peneliti, 2020

Berdasarkan gambar 13 di atas, dapat dijelaskan bahwa salah satu langkah yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kelurahan Penanian dalam menampung keluhan dari masyarakat terkait kinerja juru parkir dalam menata perparkiran di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian adalah dengan mengundang perwakilan pedagang di kawasan pertokoan tersebut dan beberapa tokoh masyarakat untuk rapat di Kantor Kelurahan Penanian. Hal tersebut guna meminta pandangan-pandangannya terkait dengan keluhan dari masyarakat dan hasil pengamatannya di lapangan terkait dengan kinerja juru parkir. Hasil rapat tersebut yang kemudian akan menjadi salah satu pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan strategis oleh Lurah sekaligus sebagai bahan evaluasi yang kemudian akan disampaikan kepada pihak Dinas Perhubungan agar secepatnya mendapatkan solusi pemecahannya.

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Rudi Sulling, SE selaku Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) yang sering ditugaskan di kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian adalah:

“Selama ini ga ada si permasalahan yang terjadi antara kami, yang jelas kami terjun ke lapangan untuk membantu mereka atas surat tugas atau perintah atasan sebagai wujud koordinasi yang baik antar dinas di kabupaten toraja utara”.
(Wawancara Pada Hari Jumat, 4 September 2020)

Dalam mengimplementasikan manajemen komplain (keluhan) diperlukan waktu yang cukup dan didukung oleh sumber-sumber yang memadai baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber dana. Tindakan-tindakan pembatasan atau pemotongan terhadap pembiayaan program, kurangnya sumber daya manusia dan waktu yang pendek akan membahayakan upaya pencapaian tujuan karena sumber-sumber yang kurang memadai.

Gambar 14

Rapat Koordinasi Terkait Capaian Kinerja Juru Parkir



Sumber: Hasil Telaah Dokumentasi, 2020

Gambar 14 tersebut di atas merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh pihak Kelurahan Penanian bersama dengan pihak Kecamatan Rantepao, Dinas Perhubungan, pihak Polsek Rantepao dan pihak Satuan Polisi Pamong Prana (SatPol PP) Kabupaten Toraja Utara. Dalam pertemuan (rapat koordinasi) tersebut, membahas terkait keluhan masyarakat terkait dengan sistem pelayanan yang diberikan oleh juru parkir khususnya di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Usmail, S.T. selaku Kasie. Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara, mengungkapkan:

“Mungkin dengan cara melakukan rapat/pertemuan dengan mengundang beberapa unsur masyarakat dan pemerintah untuk membahas permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan itu”.
(Wawancara Pada hari Kamis, 27 Agustus 2020)

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Atto Masora Toding Allo selaku lurah Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, mengatakan bahwa:

“Caranya paling kami disini menyelesaikan langsung di tempat ya. Mungkin secara mufakat atau kekeluargaan saja. Seandainya hal ini terjadi kami dari pihak kelurahan penanian, akan melaksanakan pertemuan/rapat kecil dengan pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang ada”.
(Wawancara Pada hari Senin, 31 Agustus 2020)

Dalam penanganan komplain (keluhan) prioritas komplain (keluhan) adalah masalah utama yang harus diperhatikan oleh pengambil regulasi kebijakan. Penanganan keluhan merupakan salah-

satu komponen penting dalam rangka peningkatan kepuasan pengguna layanan (masyarakat) dan dukungan pengguna layanan publik (masyarakat) terhadap penyedia layanan publik (pemerintah).

Pihak Pemerintah Kelurahan Penanian tentu terbatas kewenangannya dalam hal pengambilan kebijakan terkait dengan penanganan atas keluhan masyarakat terkait kinerja juru parkir di kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian. Namun pihak pemerintah Kelurahan penanian senantiasa membangun komunikasi dengan pihak Dinas Perhubungan beserta pihak SatPol PP Kabupaten Toraja Utara dalam penanganan atas keluhan tersebut.

Selain itu, tidak semua keluhan dapat ditindak lanjuti pada saat keluhan diterima, tetapi membutuhkan waktu tertentu untuk menyelesaikannya. Sehingga setiap komplain (keluhan) yang masuk perlu disaring terlebih dahulu. Setelah melalui proses penyaringan ini, selanjutnya dilakukan penentuan prioritas keluhan.

Agar setiap keluhan dapat ditangani secara cepat dan tepat, pengguna layanan dalam hal ini adalah masyarakat atau stake holder perlu tahu terlebih dahulu tentang bagaimana cara melayangkan keluhan secara efektif. Sehingga antusiasme masyarakat perlu ditingkatkan baik melalui sosialisasi, dan penyampaian informasi secara terus menerus mengenai proses penanganan pengaduan dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat.

Adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam demografi, ekonomi maupun sosial

mempunyai implikasi tertentu kepada sektor parkir. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor menimbulkan persoalan lalu lintas dan mempengaruhi kegiatan perparkiran.

Ada lima langkah meraih kedamaian dalam konflik. Apa pun sumber masalahnya, lima langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan:

- 1) Pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi (tidak mempedulikan masalah).
- 2) Diagnosis. Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele.
- 3) Menyepakati suatu solusi. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik.
- 4) Pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Namun hati-hati, jangan biarkan pertimbangan

ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu.

- 5) Evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, embalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi (Stevenin dalam Handoko, 2001: 48).

Gambar 15

Penertiban PKL dan Parkir Liar



Sumber: Hasil Telaah Dokumentasi, 2020

Berdasarkan Gambar 15 di atas, menggambarkan bahwa salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, pihak SatPol PP, pihak Kelurahan Penanian dan dibantu dengan pihak kepolisian dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan juru parkir liar. Hal tersebut dilakukan dengan adanya

laporan atau keluhan masyarakat terkait dengan sistem penataan perparkiran dan kehadiran PKL yang menghambat lalu lintas sekitar (Kawasan Pertokoan di kelurahan Penanian).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah Kelurahan Penanian dalam pengawasan perparkiran tepi jalan berdasarkan;

1. Pada aspek menentukan standar belum berjalan efektif. Hal tersebut karena hanya 2 (dua) orang juru parkir yang ditugaskan untuk memungut retribusi di Kawasan Pertokoan Penanian. Selain itu, rendahnya pengawasan Pemerintah Kelurahan Penanian dalam penerapan SOP pemungutan retribusi parkir sehingga juru parkir kadang kala menerima uang jasa retribusi parkir namun tidak memberikan karcis kepada masyarakat (pengguna jasanya).
2. Pada aspek pengukuran belum berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan karena dalam tiga tahun terakhir (tahun 2017, 2018, 2019) target penerimaan retribusi parkir tidak pernah tercapai. Hal tersebut disebabkan karena target yang ditentukan lebih tinggi dari potensi yang dimiliki. Sedangkan untuk tahun 2020, target belum terealisasi karena kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019. Sejauh ini, Pemerintah Kelurahan Penanian hanya melakukan observasi atau pemantauan di lapangan saja, namun tidak adanya tempat atau ruang pengaduan bagi masyarakat jika ingin menyampaikan keluhannya atas cara kerja juru parkir.

3. Pada aspek melakukan tindakan sudah cukup efektif. Hal tersebut disebabkan karena pihak Pemerintah Kelurahan senantiasa melakukan rapat koordinasi dengan unsur pedagang dan tokoh masyarakat sekitar yang membahas terkait kinerja juru parkir. Hasil rapat koordinasi tersebut kemudian akan disampaikan kepada pihak Dinas perhubungan untuk kemudian dilakukan pemecahan solusi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pada aspek menentukan standar, pihak pemerintah Kelurahan perlu berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan agar menambah juru parkir berdasarkan titik parkir yang ada dalam kawasan pertokoan tersebut. Selanjutnya, pihak Pemerintah Kelurahan perlu meningkatkan peranannya dalam melakukan pengawasan atas kedisiplinan juru parkir dalam menerapkan SOP yang telah ada.
2. Pada aspek pengukuran, pihak Kelurahan Penanian perlu meningkatkan peranan pengawasannya dengan meningkatkan koordinasi kepada pihak Dinas Perhubungan agar lebih realistis dalam penentuan target dengan cara lebih memperhatikan potensi yang dimiliki sehingga pencapaian target lebih efektif. Pihak Pemerintah Kelurahan Penanian juga perlu meningkatkan peranan pengawasannya dengan menyiapkan kotak aduan di

sekitar kawasan pertokoan serta membuat sistem layanan aduan online baik lewat SMS centre maupun pada aplikasi WhatsApp sehingga aduan masyarakat dapat segera dicarikan solusinya.

3. Pada aspek melakukan tindakan, pihak Pemerintah Kelurahan penanian sebaiknya mempertahankan bahkan jika bisa ditingkatkan lagi koordinasi terhadap seluruh elemen terkait seperti pihak Dinas Perhubungan termasuk para juru parkir, pihak pedagang dan pihak pengunjung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Ardansyah dan Wasilawati. 2014. "Pengawasan, Disiplin Kerja, dan Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*". Vol 16, No. 2, [111-120].
- Arifin, Muh. dkk. 2013. "Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Mata Allo Kecamatan bajeng Kabupaten Gowa. *Jurnal Otoritas Ilmu Pemerintahan*". Vol.III, No. II, [125-135].
- Erlis, dkk. 2015. "Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan Terhadap kinerja Karyawan Pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII, Terminal BBM Bitung. *Jurnal EMBA*". Vol. 3, No. 3, [650-659].
- Jufrizen, J. 2016. "Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Disiplin Kerja Pada PT. Socfin Indonesia Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*". Vol. 17, No. 2, [181-195].
- Nawawi dan Sherly. 2015. *Studi Optimalisasi Perparkiran dan Pedestrian di Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Lampung. Journal Rekayasa Sipil dan Desain (JRSDD). Departement of Civil Engineering University of Lampung*. Vol. 3 No. 1.(Online).

B. BUKU

- Adisasmita, Sakti Adji. 2011. *Jaringan Transportasi Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badjuri, A. Kahar dan Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Undip Press.
- Djaali dan Muljono, P. 2007. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta: Uhaiindo dan Offset.
- Fakih, Mansour. 2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPF.
- Hansen dan Mowen. 2004. *Akuntansi Manajemen. Edisi Ketujuh*. Jakarta: Salemba Empat.

- Horoepoetri, Arimbi, dkk.. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Purwanti, Endang. 2008. *Asesmen Pembelajaran SD*. Jakarta: Depdiknas.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Robbins, S dan Coulter, M. 2010. *Manajemen. Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Erlangga.
- Simbolon, M. Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan. Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Situmorang, M.V. dan Juhir, J. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Subekhi, A., dan Jauhar, M.. 2012. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Tambunan, Rudi M. 2013. *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*. Jakarta: Maistas Publishing.
- Tikson, T. Deddy. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Makassar: Gemilang Persada.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak)*. Semarang: UNDIP.

C. SUMBER LAIN

- Abubakar I. dkk.1998. *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Jakarta: Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota. Direktorat Jendral Perhubungan Darat.
- Hasan, Abd. Rahman. 2013. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Makassar*. Mak. Program Doktorat Universitas Negeri Makassar.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96, Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 1998. Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir. Jakarta: Departemen Perhubungan.

Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

PEDOMAN WAWANCARA

PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENGAWASAN PERPARKIRAN TEPI JALAN UMUM WILAYAH PERTOKOAN DI KELURAHAN PENANIAN KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

Pertanyaan Untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab. Toraja Utara

A. Menetapkan Standar

1. Kebutuhan Juru Parkir
 - 1) Bagaimana langkah Bapak/Ibu menetapkan kebutuhan petugas parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao?
2. Kebutuhan Kompetensi Juru Parkir
 - 2) Apa saja kompetensi yang harus dimiliki juru parkir dalam menjalankan pekerjaannya dengan baik?
3. Mekanisme Kerja
 - 3) Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dipatuhi juru parkir dalam menjalankan pekerjaannya?
 - 4) Apa saja standar lain yang Bapak/Ibu tentukan agar dipatuhi oleh para juru parkir dalam menjalankan pekerjaannya?

B. Pengukuran

1. Identifikasi Hasil Capaian Kinerja Juru Parkir
 - 5) Bagaimana Bapak/Ibu melakukan penilaian terhadap capaian hasil kinerja juru parkir tersebut?
 - 6) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Pemerintah Kelurahan Penanian melakukan penilaian terhadap hasil capaian juru parkir?
 - 7) Menurut Bapak/Ibu, apakah hasil capaian sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah Anda tetapkan sebelumnya?
Jika ya, apa saja yang menjadi faktor pendukungnya?
Jika tidak, apa saja yang jadi faktor penghambat?

2. Survey Lapangan
 - 8) Menurut Bapak/Ibu, apakah Pemerintah Kelurahan membantu dalam melakukan survey lapangan untuk mengawasi juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian?
Jika ya, bagaimana caranya?
3. Menampung Laporan atau Keluhan Masyarakat yang Masuk
 - 9) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Pemerintah Kelurahan Penanian membuat mekanisme laporan atau aduan masyarakat yang terkait kinerja juru parkir?
4. Mengamati Dampak yang Ditimbulkan
 - 10) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Pemerintah Kelurahan melakukan fungsi pengawasannya agar dapat mengetahui dengan baik dampak yang ditimbulkan atas kinerja juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian?

C. Melakukan Tindakan

1. Pemerintah Kelurahan Penanian Menyelesaikan Secara Langsung Atas Laporan atau Aduan Masyarakat.
 - 11) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Pemerintah Kelurahan Penanian menyelesaikan persoalan atas laporan atau aduan masyarakat terkait kinerja juru parkir?
2. Pemerintah Kelurahan Penanian Melakukan Mediasi Antara Juru Parkir dengan pihak lainnya
 - 12) Bagaimana pihak Pemerintah Kelurahan melakukan mediasi antara Bapak/Ibu dengan juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian atas permasalahan terhadap kinerjanya tersebut?
Jika ya, bagaimana Bapak/ibu menindaklanjutinya?

PEDOMAN WAWANCARA

PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENGAWASAN PERPARKIRAN TEPI JALAN UMUM WILAYAH PERTOKOAN DI KELURAHAN PENANIAN KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

Pertanyaan Untuk Kabid. Lalu Lintas Jalan, Kasie. Pengawasan dan Pengendalian, dan Kasie. Pengelolaan Perparkiran dan Terminal
Di Dinas Perhubungan Kab. Toraja Utara

A. Menetapkan Standar

1. Kebutuhan Juru Parkir
 - 1) Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam menetapkan kebutuhan petugas parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao?
2. Kebutuhan Kompetensi Juru Parkir
 - 2) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Dinas Perhubungan menyusun persyaratan kompetensi yang dibutuhkan untuk juru parkir dalam menjalankan pekerjaannya dengan baik?
3. Mekanisme Kerja
 - 3) Menurut Bapak/Ibu, apakah Dinas Perhubungan menentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dipatuhi juru parkir dalam menjalankan pekerjaannya?
 - 4) Menurut Bapak/Ibu, apa saja standar lain yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan agar dapat dipatuhi oleh para juru parkir dalam menjalankan pekerjaannya?

B. Pengukuran

1. Identifikasi Hasil Capaian Kinerja Juru Parkir
 - 5) Bagaimana langkah Dinas Perhubungan dalam melakukan penilaian terhadap capaian hasil kinerja juru parkir tersebut?
 - 6) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana langkah Pemerintah Kelurahan Penanian dalam melakukan penilaian terhadap hasil capaian juru parkir?

7) Menurut Bapak/Ibu, apakah hasil capaian sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak Dinas Perhubungan?

Jika ya, apa saja yang menjadi faktor pendukungnya?

Jika tidak, apa saja yang jadi faktor penghambat?

2. Survey Lapangan

8) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Pemerintah Kelurahan melakukan survey lapangan untuk mengawasi juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian?

3. Menampung Laporan atau Keluhan Masyarakat yang Masuk

9) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Pemerintah Kelurahan Penanian membuat mekanisme laporan atau aduan masyarakat yang terkait kinerja juru parkir?

4. Mengamati Dampak yang Ditimbulkan

10) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Pemerintah Kelurahan melakukan fungsi pengawasannya agar dapat mengetahui dengan baik dampak yang ditimbulkan atas kinerja juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian?

C. Melakukan Tindakan

1. Pemerintah Kelurahan Penanian Menyelesaikan Secara Langsung Atas Laporan atau Aduan Masyarakat.

11) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Pemerintah Kelurahan Penanian menyelesaikan persoalan atas laporan atau aduan masyarakat terkait kinerja juru parkir?

2. Pemerintah Kelurahan Penanian Melakukan Mediasi Antara Juru Parkir dengan pihak lainnya

13) Bagaimana pihak Pemerintah Kelurahan melakukan mediasi antara pihak Dinas Perhubungan dengan juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian atas permasalahan terhadap kinerjanya tersebut?

Jika ya, bagaimana Bapak/ibu menindaklanjutinya?

PEDOMAN WAWANCARA

PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENGAWASAN PERPARKIRAN TEPI JALAN UMUM WILAYAH PERTOKOAN DI KELURAHAN PENANIAN KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

Pertanyaan Untuk Anggota Sat Pol PP yang ditugaskan
di Kawasan Pertokoan Kel. Penanian

A. Menetapkan Standar

1. Kebutuhan Juru Parkir
 - 1) Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah juru parkir sudah cukup untuk menata perparkiran di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian?
2. Kebutuhan Kompetensi Juru Parkir
 - 2) Menurut Bapak/Ibu, apakah kemampuan juru parkir sudah memadai untuk menata perparkiran di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian?
3. Mekanisme Kerja
 - 3) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana mekanisme kerja juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian?
Apakah mekanisme kerja tersebut sudah efektif dalam menata perparkiran di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian?

B. Pengukuran

1. Identifikasi Hasil Capaian Kinerja Juru Parkir
 - 4) Menurut Bapak/Ibu, apakah hasil capaian sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak Dinas Perhubungan?
Jika ya, apa saja yang menjadi faktor pendukungnya?
Jika tidak, apa saja yang jadi faktor penghambat?
2. Survey Lapangan
 - 5) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kinerja juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian?

3. Menampung Laporan atau Keluhan Masyarakat yang Masuk
 - 6) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kinerja juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian?
4. Mengamati Dampak yang Ditimbulkan
 - 7) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Pemerintah Kelurahan melakukan fungsi pengawasannya agar dapat mengetahui dengan baik dampak yang ditimbulkan atas kinerja juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian?

C. Melakukan Tindakan

1. Pemerintah Kelurahan Penanian Menyelesaikan Secara Langsung Atas Laporan atau Aduan Masyarakat.
 - 8) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Pemerintah Kelurahan Penanian menyelesaikan persoalan atas laporan atau aduan masyarakat terkait kinerja juru parkir?
2. Pemerintah Kelurahan Penanian Melakukan Mediasi Antara Juru Parkir dengan pihak lainnya
 - 14) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pihak Pemerintah Kelurahan melakukan mediasi antara juru parkir dengan Anda dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul atas kinerja juru parkir tersebut?
Jika ya, bagaimana Bapak/Ibu menindaklanjutinya?

PEDOMAN WAWANCARA

PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENGAWASAN PERPARKIRAN TEPI JALAN UMUM WILAYAH PERTOKOAN DI KELURAHAN PENANIAN KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

Pertanyaan Untuk Lurah dan Sekretaris
Kelurahan Penanian Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara

A. Menetapkan Standar

1. Kebutuhan Juru Parkir
 - 1) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pihak Dinas Perhubungan mensosialisasikan atas penentuan kebutuhan petugas parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao?
2. Kebutuhan Kompetensi Juru Parkir
 - 2) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penentuan kompetensi yang harus dimiliki juru parkir dalam menjalankan pekerjaannya dengan baik?
Apakah dengan persyaratan tersebut dapat meningkatkan peminat menjadi juru parkir?
 - 3) Mekanisme Kerja
 - 4) Menurut Bapak/Ibu, apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dipatuhi juru parkir dalam menjalankan pekerjaannya?
 - 5) Menurut Bapak/Ibu, apakah SOP tersebut mudah untuk diterapkan oleh juru parkir?

B. Pengukuran

1. Identifikasi Hasil Capaian Kinerja Juru Parkir
 - 6) Bagaimana Bapak/Ibu melakukan penilaian terhadap capaian hasil kinerja juru parkir tersebut?

7) Menurut Bapak/Ibu, apakah hasil capaian kinerja juru parkir sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya?

Jika ya, apa saja yang menjadi faktor pendukungnya?

Jika tidak, apa saja yang jadi faktor penghambat?

2. Survey Lapangan

8) Bagaimana Bapak/Ibu melakukan survey lapangan untuk mengawasi juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian?

3. Menampung Laporan atau Keluhan Masyarakat yang Masuk

9) Bagaimana Bapak/Ibu membuat mekanisme penerimaan laporan atau aduan masyarakat yang terkait kinerja juru parkir?

4. Mengamati Dampak yang Ditimbulkan

10) Bagaimana Bapak/Ibu mengamati agar dapat mengetahui dengan baik dampak yang ditimbulkan atas kinerja juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian?

C. Melakukan Tindakan

1. Pemerintah Kelurahan Penanian Menyelesaikan Secara Langsung Atas Laporan atau Aduan Masyarakat.

11) Bagaimana Bapak/Ibu menyelesaikan persoalan atas laporan atau aduan masyarakat terkait kinerja juru parkir?

2. Pemerintah Kelurahan Penanian Melakukan Mediasi Antara Juru Parkir dengan pihak lainnya

12) Bagaimana Bapak/Ibu melakukan mediasi antara juru parkir dengan pihak terkait atas persoalan yang tidak bisa Anda selesaikan secara internal?

PEDOMAN WAWANCARA

PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENGAWASAN PERPARKIRAN TEPI JALAN UMUM WILAYAH PERTOKOAN DI KELURAHAN PENANIAN KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

Pertanyaan Untuk Juru Parkir Kawasan Pertokoan Kel. Penanian

A. Menetapkan Standar

1. Kebutuhan Juru Parkir
 - 1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang standar kebutuhan juru parkir yang harus dikerjakan di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian?
Jika ya, dari mana Bapak/Ibu mengetahuinya?
2. Kebutuhan Kompetensi Juru Parkir
 - 2) Apakah Bapak/Ibu mengetahui standar kemampuan minimal yang dimiliki oleh juru parkir agar dapat menata kendaraan dengan baik?
Jika ya, dari mana Bapak/Ibu mengetahuinya?
3. Mekanisme Kerja
 - 3) Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus Bapak/Ibu patuhi dalam menjalankan pekerjaan Anda?
Jika ya, dari mana Bapak/Ibu mengetahuinya?
Jika ya, apakah prosedur kerja tersebut mudah untuk Bapak/Ibu dijalankan?

B. Pengukuran

1. Identifikasi Hasil Capaian Kinerja Juru Parkir
 - 4) Menurut Bapak/Ibu, apakah hasil capaian kinerja Anda sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya?
Jika ya, apa saja yang menjadi faktor pendukungnya?
Jika tidak, apa saja yang jadi faktor penghambat?
 - 5) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pihak Pemerintah Kelurahan Penanian melakukan penilaian terhadap kinerja Anda?

2. Survey Lapangan

6) Menurut Bapak/Ibu, apakah pihak Pemerintah Kelurahan mengawasi Anda bekerja dengan melakukan survey lapangan?

Jika ya, bagaimana caranya?

3. Menampung Laporan atau Keluhan Masyarakat yang Masuk

7) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kepuasan masyarakat dengan kinerja Anda?

8) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pihak Pemerintah Kelurahan Penanian menampung laporan/keluhan/aduan masyarakat yang terkait kinerja Anda?

4. Mengamati Dampak yang Ditimbulkan

9) Menurut Bapak/Ibu, apakah cara kerja Anda dapat membantu dalam memperlancar arus lalu lintas di Kawasan pertokoan ini?

C. Melakukan Tindakan

1. Pemerintah Kelurahan Penanian Menyelesaikan Secara Langsung Atas Laporan atau Aduan Masyarakat.

10) Apakah sering ada keluhan atau kritikan dari masyarakat atas kinerja Anda?

Jika ya, bagaimana Anda menindaklanjuti keluhan atau kritikan tersebut?

Jika ya, bagaimana peran atau langkah yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kelurahan Penanian dalam menyelesaikan persoalan tersebut?

2. Pemerintah Kelurahan Penanian Melakukan Mediasi Antara Juru Parkir dengan pihak lainnya

11) Jika ada permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan Anda kemudian pihak Kelurahan belum bisa langsung menyelesaikannya, bagaimana mengkoordinasikannya dengan pihak Dinas Perhubungan?

PEDOMAN WAWANCARA

PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENGAWASAN PERPARKIRAN TEPI JALAN UMUM WILAYAH PERTOKOAN DI KELURAHAN PENANIAN KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

Pertanyaan Untuk Pedagang Kaki Lima (PKL)

A. Menetapkan Standar

1. Kebutuhan Juru Parkir
 - 1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang standar kebutuhan juru parkir yang harus dipekerjakan di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian?
Jika ya, dari mana Bapak/Ibu mengetahuinya?
2. Kebutuhan Kompetensi Juru Parkir
 - 2) Apakah Bapak/Ibu mengetahui standar kemampuan minimal yang dimiliki oleh juru parkir agar dapat menata kedaraan dengan baik?
Jika ya, dari mana Bapak/Ibu mengetahuinya?
3. Mekanisme Kerja
 - 3) Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dipatuhi juru parkir dalam menjalankan pekerjaannya?
Jika ya, dari mana Bapak/Ibu mengetahuinya?

B. Pengukuran

1. Identifikasi Hasil Capaian Kinerja Juru Parkir
 - 4) Menurut Bapak/Ibu, apakah hasil capaian kinerja juru parkir sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya?
Jika ya, apa saja yang menjadi faktor pendukungnya?
Jika tidak, apa saja yang jadi faktor penghambat?
2. Survei Lapangan
 - 5) Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian ini sudah cukup jumlahnya?

- 6) Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah juru parkir dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik?
3. Menampung Laporan atau Keluhan Masyarakat yang Masuk
 - 7) Bagaimana Bapak/Ibu menyampaikan/menyalurkan informasi atas kinerja juru parkir yang masih kurang?
4. Mengamati Dampak yang Ditimbulkan
 - 8) Menurut Bapak/Ibu, apakah cara kerja juru parkir dapat membantu dalam memperlancar arus lalu lintas di Kawasan pertokoan ini?

C. Melakukan Tindakan

1. Pemerintah Kelurahan Penanian Menyelesaikan Secara Langsung Atas Laporan atau Aduan Masyarakat.
 - 9) Menurut Bapak/Ibu, apakah keluhan atau kritikan masyarakat atas kinerja juru parkir ditindaklanjuti oleh pihak Kelurahan Penanian?
Jika ya, bagaimana pihak Pemerintah Kelurahan Penanian menindaklanjutinya?
2. Pemerintah Kelurahan Penanian Melakukan Mediasi Antara Juru Parkir dengan pihak lainnya
 - 10) Menurut Bapak/Ibu, apakah keluhan atau kritikan masyarakat atas kinerja juru parkir ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Perhubungan?
Jika ya, bagaimana pihak Dinas Perhubungan menindaklanjutinya?

PEDOMAN WAWANCARA

PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENGAWASAN PERPARKIRAN TEPI JALAN UMUM WILAYAH PERTOKOAN DI KELURAHAN PENANIAN KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

Pertanyaan Untuk Masyarakat

A. Menetapkan Standar

1. Kebutuhan Juru Parkir
 - 1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang standar kebutuhan juru parkir yang harus dikerjakan di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian?
Jika ya, dari mana Bapak/Ibu mengetahuinya?
2. Kebutuhan Kompetensi Juru Parkir
 - 2) Apakah Bapak/Ibu mengetahui standar kemampuan minimal yang dimiliki oleh juru parkir agar dapat menata kedaraan dengan baik?
Jika ya, dari mana Bapak/Ibu mengetahuinya?
3. Mekanisme Kerja
 - 3) Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dipatuhi juru parkir dalam menjalankan pekerjaannya?
Jika ya, dari mana Bapak/Ibu mengetahuinya?

B. Pengukuran

1. Identifikasi Hasil Capaian Kinerja Juru Parkir
 - 4) Menurut Bapak/Ibu, apakah hasil capaian kinerja juru parkir sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya?
Jika ya, apa saja yang menjadi faktor pendukungnya?
Jika tidak, apa saja yang jadi faktor penghambat?
2. Survey Lapangan
 - 5) Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian ini sudah cukup jumlahnya?

- 6) Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah juru parkir dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik?
3. Menampung Laporan atau Keluhan Masyarakat yang Masuk
 - 7) Bagaimana Bapak/Ibu menyampaikan/menyalurkan keluhan/informasi atas kinerja juru parkir yang masih kurang?
4. Mengamati Dampak yang Ditimbulkan
 - 8) Menurut Bapak/Ibu, apakah cara kerja juru parkir dapat membantu dalam memperlancar arus lalu lintas di Kawasan pertokoan ini?

C. Melakukan Tindakan

1. Pemerintah Kelurahan Penanian Menyelesaikan Secara Langsung Atas Laporan atau Aduan Masyarakat.
 - 9) Menurut Bapak/Ibu, apakah keluhan atau kritikan masyarakat atas kinerja juru parkir ditindaklanjuti oleh pihak Kelurahan Penanian?
Jika ya, bagaimana pihak Pemerintah Kelurahan Penanian menindaklanjutinya?
2. Pemerintah Kelurahan Penanian Melakukan Mediasi Antara Juru Parkir dengan pihak lainnya
 - 10) Menurut Bapak/Ibu, apakah keluhan atau kritikan masyarakat atas kinerja juru parkir ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Perhubungan?
Jika ya, bagaimana pihak Dinas Perhubungan menindaklanjutinya?

PEDOMAN OBSERVASI

PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENGAWASAN PERPARKIRAN TEPI JALAN UMUM WILAYAH PERTOKOAN DI KELURAHAN PENANIAN KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

Observasi akan dilakukan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan peranan Pemerintah Kelurahan Penanian dalam melakukan pengawasan perparkiran tepi jalan umum di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian. Peneliti menggambarkannya melalui narasi berikut:

1. Peranan atau kehadiran pihak Pemerintah kelurahan Penanian dalam mendampingi/mengawasi juru parkir dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari
2. Sistem penataan kendaraan yang diparkir pada kawasan pertokoan di Kelurahan Penanian
3. Kondisi lahan atau area parkir yang disiapkan oleh setiap pemilik toko
4. Kondisi lahan parkir yang disiapkan oleh pemerintah daerah
5. Proses pemanfaatan lahan parkir dengan maksimal
6. Sikap terbuka pihak Pemerintah Kelurahan Penanian dalam menerima keluhan/aduan masyarakat terkait kinerja juru parkir
7. Sistem pelayanan yang diberikan oleh juru parker kepada pelanggan
8. Motivasi kerja juru parkir
9. Penggunaan perlengkapan kerja oleh juru parkir

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENGAWASAN PERPARKIRAN TEPI JALAN UMUM WILAYAH PERTOKOAN DI KELURAHAN PENANIAN KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

Telaah dokumen dilakukan sebagai data penunjang karena sejumlah fakta dan data tersimpan sebagai dokumen sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Telaah dokumen meliputi:

1. Naskah atau draft atas target yang telah disusun/ditentukan
2. Daftar juru parkir lengkap dengan biodatanya
3. Daftar SOP pelayanan perparkiran
4. Daftar penilaian hasil capaian kinerja juru parkir
5. Daftar penerimaan retribusi parker di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian
6. Daftar fasilitas kerja yang diberikan kepada juru parkir
7. Daftar gaji beserta tunjangan juru parkir
8. Kebijakan atau regulasi terkait perparkiran di Kabupaten Toraja Utara khususnya di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian
9. Daftar kegiatan pengembangan yang pernah dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan juru parkir
10. Daftar rencana program pengembangan kompetensi juru parkir
11. Daftar buku tamu/keluhan/aduan masyarakat yang masuk terkait kinerja juru parkir.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian (Politeknik STIA LAN Makassar)



POLITEKNIK STIA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA - MAKASSAR

Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 61, Makassar 90222
Telp. (0411) 455949 ; Fax. (0411) 453438 ; Website. <https://stialanmakassar.ac.id>

Nomor : 0477/STIA.3.1.1/PPS.02.05
Lampiran : Proposal Penelitian
Hal : Izin Penelitian

Makassar, 6 Agustus 2020

Yth. **Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Toraja Utara**
di
Tempat

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Tesis untuk menyelesaikan studi pada program pendidikan Magister Administrasi Terapan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Makassar, maka mahasiswa tersebut di bawah ini akan melakukan penelitian di dalam lingkup Instansi Bapak / Ibu, yaitu:

Nama Mahasiswa : Widyaksono
NPM : M012018093
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan
Instansi : Pemerintah Kelurahan Penanian Kab. Toraja Utara
Judul Tesis : **Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Pengawasan Perparkiran di Tepi Jalan Umum Wilayah Pertokoan di Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara**

Sehubungan dengan hal dimaksud, dimohon kesediaan Bapak/Ibu dapat memberi izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian.

Demikian disampaikan, atas berkenaan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wakil Direktur I
Bidang Akademik,

Dr. Sulaeman Fattan, M.Si
NIP. 19680220 199402 1 001



Lampiran 3 Surat Izin Penelitian (DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara)



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Sam Ratulangi No.72 'Singki' Rantepao, 90831

Telp : (0423) 2922333 Fax : (0423) 2922333

Email : dpmptsp.torut@gmail.com Website : <http://dpmptsp.torajautarakab.go.id>

IZIN PENELITIAN

Nomor : 166/SRP/DPMPTSP/VIII/2020

Menunjuk Surat **Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara - Makassar** Nomor : 0477/STIA.3.1.1/PPS.02.05 Perihal **Izin Penelitian** dan Permohonan Rekomendasi Penelitian a.n :

Nama : **Widyaksono**
Nomor Pokok : **M012018093**
Program Studi : **Administrasi Pembangunan Negara**
Alamat : **Jl. Kesuma Bangsa Kota Tarakan Timur**

Yang bermaksud mengadakan **Penelitian** dalam rangka penyusunan **Tesis** dengan Judul; **Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Pengawasan Perparkiran di Tepi Jalan Umum Wilayah Pertokoan di Kelurahan Penanlan Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara** yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal **12 Agustus 2020** sampai **12 Oktober 2020**, pada prinsipnya kami merekomendasikan dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri dan menyerahkan 1 (satu) dokumen **copy** hasil " **Pengambilan Data Awal**" kepada Bupati Toraja Utara u.p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. **Pengambilan Data Awal** tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Melaporkan diri pada Pemerintah dan Kelurahan / Lembang Puskesmas Setempat setelah tiba di Kabupaten Toraja Utara
5. Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Rekomendasi tidak mentaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao, 12 Agustus 2020

KEPALA DPMPTSP,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Nama : **MULYATI S. TIKUPADANG**

Alamat : **Pembina Utama Muda**

Nomor : **19661201 199403 2006**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Toraja Utara di Panga (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toraja Utara di Rantepao;
3. Camat Rantepao Kabupaten Toraja Utara di Rantepao;
4. Lurah Penanian Kabupaten Toraja Utara di Rantepao;
5. Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik STIA LAN - Makassar di Makassar;
6. Pertinggal;

Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
(Pemerintah Kelurahan Penanian Kab. Toraja Utara)



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
KECAMATAN RANTEPAO
KELURAHAN PENANIAN
Jln. Pembangunan No. 03, Rantepao Telp. 0423 2920900 e-mail, penaniankel@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: 5.11.3 / 146 / PENANIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Penanian, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara menerangkan bahwa :

Nama : **WIDYAKSONO**
N I M : **M01 2018 093**
Program Studi : **Administrasi Pembangunan Negara**
Universitas : **Politeknik STIA LAN Makassar**
Alamat : **Jl. Pembangunan**

Benar – benar telah melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul **"PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENGAWASAN PERPARKIRAN TEPI JALAN UMUM WILAYAH PERTOKOAN DI KELURAHAN PENANIAN KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA"** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2020 s/d 10 September 2020.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penanian, 13 Oktober 2020

Lurah,


ATTO M. TODINGALLO, SE
Nip. **19760323 201004 1 002**

LAMPIRAN 5 FOTO WAWANCARA



Wawancara bersama Bapak Ir. Eduard Limban, M.Si. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara pada hari Kamis, 27 Agustus 2020)



Bapak Rudi Sulling, SE selaku Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Pada Hari Jumat, 4 September 2020



Bapak Atto Masora Toding Allo, SE selaku lurah Penanian Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Pada hari Senin, 31 Agustus 2020



Bapak Usman Usmail, S.T. selaku Kasie. Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara Pada hari Kamis, 27 Agustus 2020



Bapak Bartholemeus selaku juru parkir di Kawasan Pertokoan Kelurahan Penanian Pada hari Minggu, 23 Agustus 2020



Ibu Norma selaku masyarakat Kelurahan Penanian Pada hari Minggu, 30 Agustus 2020



Ibu Melati selaku masyarakat Kelurahan Penanian Pada hari Minggu, 23 Agustus 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Widyaksono
Tempat/Tanggal Lahir : Tarakan, 18 Juni 1993
Alamat : Karrasik ,Kec. Rantepao Toraja Utara
No. Handphone : 085249218849
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara
Unit Kerja : Staff Kelurahan
Status Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat Kantor : JL. Pembangunan No.3 Rantepao

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Lulusan SD Negeri 001 Kabupaten Nunukan Pada Tahun 2005
2. Lulusan SMP Negeri 001 Kabupaten Nunukan Pada Tahun 2008
3. Lulusan SMA Negeri 001 Kabupaten Nunukan Pada Tahun 2011
4. Lulusan D4 IPDN Kabupaten Jatinangor Pada Tahun 2016

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Prov. Kaltara Pada Tahun 2016
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Staf Kelurahan Penanian Kabupaten Toraja Utara Pada Tahun 2018.